



**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN DEMOKRASI  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TINGGEDE SELATAN  
KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI**



**SKRIPSI**

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syari'ah) Fakultas Syariah (FASYA)  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

**Oleh**

**NHAFILLA DYAH AMALLIE**

**NIM: 18.3.21.0001**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA  
PALU SULAWESI TENGAH  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 27 Juli 2022 M

27 Zulhijjah 1443 H


Penyusun,  
  
Nhafilla Dyah Amallie  
NIM: 18.3.21.0001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi”, oleh mahasiswa atas nama Nhafilla Dyah Amallie NIM: 18.3.21.0001, Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah melalui pemeriksaan secara seksama dari masing-masing pembimbing maka skripsi ini dipandang telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dihadapan dewan munaqisy.

Palu, 27 Juli 2022 M  
27 Zulhijjah 1443 H

Pembimbing I,

  
Dr. Gani Jumat, M.Ag  
NIP. 19671017 199803 1 001






Pembimbing II,

  
Randy Atma R. Massi, S.H., M.H  
NIP. 19890422 201903 1 003

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas nama Nhafilla Dyah Amallie, Nim 18.3.21.0001 dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi" yang telah diujikan di hadapan dewan munaqisy Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 29 Agustus 2022, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Islam dengan beberapa perbaikan.


### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua sidang	Dr. Ubay, S.Ag., M.Si	
Penguji Utama I	Drs. Ahmad Syafii, M.H	
Penguji Utama II	Dra. Juliastuti, S.S., M.Hum	
Pembimbing I	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing II	Randy Atma R. Massi, S.H., M.H	


Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara Islam,

Dekan  
Fakultas Syariah,



Hamlyuddin, S.Pd.I., M.H  
NIP: 19821212 201503 1 002



Dr. Ubay, S.Ag., M.Si  
NIP: 19700720 199903 1 008

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, آمَنَّا بِعَدُوِّ

Segala puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah swt., yang Maha Pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat, pemberi syafa'at, penuntun jalan kebajikan, penerang di muka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasullullah saw., beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Amin.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan, bimbingan serta dorongan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Hermanto Lie dan ibunda Kalsum Husen Abusab`a atas segala doa, dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang sejak dalam kandungan dan selalu memberikan motivasi dan dorongan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan ini.
2. Bapak Prof. Dr. H.Sagaf S. Pattalongi, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokatama Palu, Prof. Dr. H. Abidin Djafar, S. Ag,

M.Ag, selaku Warek I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamaruddin, M.Ag, selaku Warek II Bidang Administrasi Umum, perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag, selaku warek III bidang Kemahasiswaan, alumni dan hubungan kerjasama, atas segala fasilitas dan kemudahan yang diberikan selama menjalani pendidikan.

3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Syariah, UIN Datokarama Palu, Dr. M. Taufan B, S.H.,M.Ag, selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Sitti Musyahidah,M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr.Sitti Aisya, S.E.I.,M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, atas segala fasilitas yang diberikan dan senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, dan nasehat kepada penulis.
4. Bapak Dr. Gani Jumat, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, dan bapak Randy Atma R. Massi,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan ikhlas memberikan masukan-masukan selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai tepat waktu dan sesuai harapan.
5. Bapak Hamiyuddin,S.Pd.I.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam, serta bapak Mohammad Taufik,S.Sy.,M.Sos. selaku Sekretaris Jurusan yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
6. Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum, selaku dosen penasihat Akademik yang telah mengarahkan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap guru besar dan doktor di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu atas Jasanya memberikan Ilmu Pengetahuan.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Syariah. Beserta seluruh civitas akademik dan umum Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Kepala Perpustakaan UIN Daroakarama Palu bapak Rifai, S.E., M.M, beserta seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi.
10. Bapak Mohammad Nur,S.Sos selaku Pj. Kepala Desa Tinggede Tinggede Selatan serta seluruh aparaturnya dan warga yang telah membantu penulis dalam proses penelitian di Desa Tinggede Selatan.
11. Segenap keluarga besar, terkhusus saudara penulis Aghni Nata Adhyatama, Kaytatsa Sera Angellie, dan Tzian Rizq Annazlie yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
12. Fajrul Alif,S.E., yang memberikan bantuan, motivasi, semangat, dan perhatian penuh kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kota Palu yang selalu memotivasi sepanjang penulis menempuh perkuliahan.
14. Teman-teman KKP Pengadilan Negeri Kelas 1A kota Palu dan teman magang PT Bank Mega Syariah Kc Palu, yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis.




15. Seluruh staff PT Bank Mega Syariah yang banyak memberikan saran dan pembelajaran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan penulis di jurusan HTNI UIN Datokarama Palu yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa memberikan ilmu dan motivasi serta bantuan dalam penyusunan skripsi.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca dalam pengembangan disiplin Ilmu Hukum Syariah di masa mendatang.

Palu, 27 Juli 2022 M  
27 Zulhijjah 1443 H

Penulis



Nhafilla Dyah Amallie  
18.3.21.0001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-garis Besar Isi.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Pengertian Demokrasi.....	11
C. Pemerintahan Desa.....	17
D. Politik Hukum Islam.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	22
A. Pendekatan Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Kehadiran Peneliti.....	23
D. Data dan Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	27
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
B. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....	37
C. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Pelaksanaan PILKADES .....	45
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	73
A. Kesimpulan.....	73

B. Implikasi penelitian.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>82</b>

## **DAFTAR TABEL**

1. Kepala Desa Yang Pernah Menjabat .....	32
2. Misi, Tujuan Dan Sasaran Desa Tinggede Selatan.....	33

## DAFTAR GAMBAR

3. Peta Desa Tinggede Selatan.....	78
4. Struktur pemerintahan Desa Tinggede Selatan.....	78

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat izin penelitian.....	79
2. Pedoman Wawancara.....	80
3. Foto hasil penelitian .....	81

## ABSTRAK

Nama : Nhafilla Dyah Amallie  
NIM : 18.3.21.0001  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

---

Pandangan Islam menjelaskan kepemimpinan sebenarnya merupakan keharusan perwujudan dan memiliki aturan-aturan yang khasanah. Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Pilkades merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan agar proses penyelenggaraan pemerintahan Desa berlangsung dengan demokratis, hal ini terkait dengan anggapan kuat bahwa pemilu adalah tolak ukur dari demokrasi. Persoalan demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa tidak sekedar mengukur partisipasi masyarakat (partisipasi politik) tetapi, pemerintah sebagai penyelenggara Negara mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan politik yang baik. Namun dalam pelaksanaannya pilkades sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena kepentingan-kepentingan politik yang menyebabkan rusaknya keutuhan dan eksistensi masyarakat dalam berpartisipasi.

Berkenaan dengan hal itu maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam mekanisme pemilihan Kepala Desa di Desa Tinggede Selatan?

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang mana akan ditunjang dengan penelitian empiris guna mendapatkan data-data yang lebih akurat. Jenis penelitian menggunakan metode jenis lapangan (*field research*) data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. sumber data yakni data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dekriptif analitis yang menafsirkan menjadi kalimat dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai mekanisme dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Tinggede Selatan yakni dengan ketetapan Bupati, tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan dan pengangkatan. Dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Tinggede Selatan berjalan optimal. Partisipasi yang baik dari semua pihak dan tidak terjadinya politik uang serta KKN menunjukkan kualitas pilkades itu. Dalam pandangan fiqh siyasah pun mekanisme pelaksanaan pilkades di Desa Tinggede Selatan dapat dibenarkan dan telah sesuai ajaran Islam, meskipun beberapa hal masih perlu untuk dibenahi lebih lanjut.

*Kata Kunci: Demokrasi, Pilkades, Fiqh Siyasah, Desa Tinggede Selatan.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Demokrasi sebagai konsep ketatanegaraan dalam penggunaannya sebagai ideologi negara mempunyai banyak makna dan nama, hal ini disebabkan karena banyaknya implementasi nilai-nilai demokrasi yang seolah-olah menjadi obsesi masyarakat di dunia. Meluasnya minat untuk menegakkan demokrasi terutama dikalangan negara-negara dunia ketiga sejak awal abad 20 menunjukkan bahwa partisipasi rakyat yang besar dalam pengambilan keputusan politik adalah sesuatu hal yang sangat didambakan.<sup>1</sup>

Konsep demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia dengan pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi disuatu Negara, yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Proses

---

<sup>1</sup>Sumali, *reduksi kekuasaan eksekutif*, (Malang: UMM Press 2002), 15.



demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.<sup>2</sup>

Struktur pemerintahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki bagian terkecil dan yang paling bawah dari negara yaitu Desa. Keberadaan Desa secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Ia merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dengan hukum sendiri serta relatif mandiri.<sup>3</sup> Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa yang berperan dalam membina kehidupan masyarakat, memelihara ketentraman desa, mendamaikan perselisihan masyarakat Desa dan membina perekonomian Desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Desa.<sup>4</sup>

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap Desa dapat menampilkan kearifan lokal masing-masing, namun harus dalam bingkai dan koridor NKRI. Desa sebagai kesatuan masyarakat umum juga memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya. Tradisi tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan Desa itu sendiri.

---

<sup>2</sup>Jimmy Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 200.

<sup>3</sup>HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh* (Cet VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 4-5.

<sup>4</sup>Ira Yuleni, *Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* (Skripsi Universitas Lampung, 2016).

Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin Desa meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik. Penyelenggaraan pemerintahan Desa secara umum berasaskan 13 (tiga belas) hal, yaitu rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan<sup>5</sup>. Kaitannya dengan term demokrasi dalam asas pemerintahan Desa, maka di Desa diadakan proses pemilihan Kepala Desa.

Pilkades merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan agar proses penyelenggaraan pemerintahan Desa berlangsung dengan demokratis, hal ini terkait dengan anggapan kuat bahwa pemilu adalah tolak ukur dari demokrasi.<sup>6</sup> Pilkades merupakan aktifitas politik yang menjadi bukti sekaligus sarana bahwa proses demokrasi di Desa terjadi. Pemilihan Kepala Desa dalam sistem demokrasi sudah menjadi bagian dari politik, dimana masyarakat dianjurkan ikut berpartisipasi dalam pemilu dan memilih pemimpin Desanya selama 6 tahun kedepan sehingga diharapkan akan terjadi perubahan di tingkat Desa karena keberhasilan pembangunan tidak hanya semata-mata tergantung pada usaha pemerintah saja tetapi harus adanya dukungan partisipasi seluruh masyarakat terutama dalam memberikan suaranya dalam pemilihan umum Kepala Desa. Dalam penelitian Sadu Wasistiono Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di Desa.<sup>7</sup> Dalam pelaksanaannya begitu mendetail keterkaitan antara pihak pencalon dan pemilihnya, kedekatan pribadi lebih sering digunakan untuk menentukan pilihan. Disinilah unsur nepotisme yang masih begitu kental membudaya. Unsur money politik yang

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 3.

<sup>6</sup>Mashad Dhurorudin, *Korupsi Politik; Pemilu Dan Legislatif Orde Baru*, Cet.1 (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1998), 1.

<sup>7</sup>Neneng Yani Yuningsi, "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa," *Jurnal Politik*. Vol. 1, No 2, (Februari, 2016), 2.

sering dijadikan dorongan dalam pemilihan yang akan membuat usaha penghapusan KKN(korupsi kolusi dan nepotisme) sulit diwujudkan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI) menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Regulasi terkait dengan Desa khususnya yang menyoal tentang pilkades disebutkan dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, selanjutnya tata cara pelaksanaan pemilihan Kepada Desa disebutkan dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Persoalan demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa tidak sekedar mengukur partisipasi masyarakat (partisipasi politik) tetapi, pemerintah sebagai penyelenggara Negara mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan politik yang baik. Namun dalam pelaksanaannya pilkades sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena kepentingan-kepentingan pribadi maupun politik. Seiring dengan hal itu dalam pelaksanaannya tidak jarang menuai kericuhan dan konflik yang dapat menyebabkan rusaknya keutuhan dan eksistensi masyarakat dalam berpartisipasi. Dalam hal ini peneliti merasa perlu untuk meneliti pelaksanaan pilkades Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi yang merupakan Desa Pemekaran.

Hukum Politik Islam atau sering disebut dengan Fiqh Siyasa/Siyasah Syar'iyah adalah bagian dari fiqh muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Menariknya, banyak yang tidak sadar bahwa ijma' pertama yang terjadi dalam sejarah fiqh para sahabat justru dalam bidang fiqh

siyasah bukan fiqh ibadah atau lainnya. Sebelum ilmu fiqh dan kaedah-kaedah ushul fiqh disusun pada abad kedua hijriyah, para khulafa al-rasyidin dan sahabat yang lain bukan hanya menyadari pentingnya arti kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, tetapi langsung menerapkannya dalam dunia nyata hanya beberapa saat sepeninggalnya rasulullah saw<sup>8</sup>

Pandangan Islam menjelaskan kepemimpinan sebenarnya merupakan keharusan perwujudan dan memiliki aturan-aturan yang Khasanah, rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang Undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan Undang-undang agar regulasi dan kepemimpinan berlaku efektif. Islam membutuhkan pendirian dan kombinasi yang syariah atau suatu bentuk tujuan dalam kebaikan.<sup>9</sup>

Pemaknaan akan demokrasi akan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, disamping itu penerapan demokrasi menunjukkan kualitas seorang pemimpin dan demokrasi itu baik secara legislasi atau dipandang dari sudut agama yaitu siyasah syariah sendiri. Oleh sebab itu peneliti mencoba menarik penelitian mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Di Desa Tinggede Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup>Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu kajian Ilmu Hukum dan Syariah*. Vol 2 No 1 (2017). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59> (18 Agustus 2022).

<sup>9</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik islam)*, (Cet III; Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP 2014), 164.

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Tinggede Selatan?
2. Bagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam mekanisme pemilihan Kepala Desa di Desa Tinggede Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya merupakan sub dari rumusan masalah. Oleh karena itu, peneliti melakukan tujuan penelitian yang didasari dengan sub rumusan masalah. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Tinggede Selatan.
- b) Untuk mengetahui prinsip-prinsip fiqh siyasah dalam mekanisme pemilihan Kepala Desa di Desa Tinggede Selatan.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a) Manfaat Ilmiah

Sebagai penambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hal-hal yang menyangkut dengan pemilihan Kepala Desa di Desa Tinggede Selatan.

##### b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan atau barometer masyarakat, khususnya bagi Desa Tinggede Selatan.

### **D. Penegasan Istilah**

Sketsa ini berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi" pengertian ini perlu dijelaskan sehingga tidak memunculkan salah penafsiran terhadap judul.

Fiqh siyasah dalam politik merupakan tanggung jawab pengaturan dan pemeliharaan urusan ummat/masyarakat secara keseluruhan. Jadi tidak terlihat didalamnya perebutan kekuasaan, kekejaman, ketidakadilan, dan lain-lain. Karena Islam meletakkan dasar pengaturan dan pemeliharaan urusan ummat di atas landasan hukum-hukum Allah swt., sedangkan masyarakat berperan sebagai pengawas dan pengoreksi kehidupan politik agar senantiasa berada dalam rel hukum syara.<sup>10</sup>

Demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pimpinan politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara, diantara pemilihan, keputusan dibuat oleh politisi. Pada pemilihan berikutnya, warga dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Metode demokrasi adalah penataan kelembagaan untuk sampai kepada keputusan politik dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara.<sup>11</sup>

Para pemikir Islam juga membicarakan keadilan dari aspek sosio-politik dan dalam Siyasah syar'iyah hukum mengangkat seorang pemimpin atau Kepala Negara adalah wajib.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ***Tijauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi*** merupakan sesuatu yang perlu diteliti baik dari pandangan sosial ataupun dari sudut pandang fiqh siyasah terhadap aktifitas pemilihan Kepala Desa di Desa Tinggede Selatan.

---

<sup>10</sup>Abd. Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), 51-52.

<sup>11</sup>George Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah)*, (Cet II, Yogyakarta; PUSTAKA PELAJAR, 2014), 14.

### **E. Garis-garis Besar Isi**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab yang setiap babnya dijabarkan kedalam sub bab.

Bab pertama, sebagai pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab kedua, disajikan tentang tinjauan pustaka berisi uraian pertama, penelitian terdahulu, pengertian demokrasi, pemerintahan desa, dan politik hukum Islam

Bab tiga, metode penelitian yaitu cara-cara yang digunakan dalam penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

Bab empat, berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala Desa, dan prinsip Fiqh siyasah dalam pemilihan kepala Desa di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

Bab lima Penutup yang terdiri atas kesimpulan dari pembahasan penelitian dan implikasi penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang judulnya hampir sama dengan judul penulis yaitu :

1. Purna Adi Swasono “*Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sesuai dengan pasal 33 huruf I Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan kepala desa dapat dipilih selama 3 kali masa jabatan setara dengan 18 tahun, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Masa jabatan sesuai dengan Fiqh Siyasah konsep khalifah diperbolehkan menjabat selama mungkin apabila dapat mengemban amanah sebagaimana diatur dalam Islam dan tidak terdapat batasan waktu seperti yang diterapkan dalam sistem demokrasi Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Perbedaan Penelitian diatas yaitu membahas mengenai Fiqh Siyasah tentang masa jabatan kepala desa sedangkan peneliti membahas mengenai Fiqh Siyasah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai kepala desa.

2. Muh Iqbal “*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)*”. Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas kepala Desa Citta sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-

---

<sup>12</sup>Purna Adi Swasono “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa” (Skripsi Tidak diterbitkan, UIN Alauddin, Makassar 2016).



Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tugas yang dilaksanakan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memeberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profil desa dan kegiatan kegiatan desa lainnya.<sup>13</sup>

Perbedaan yaitu penelitian di atas membahas mengenai pelaksanaan tugas kepala desa di era otonomi daerah, sedangkan penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa dari tinjauan Fiqh Siyash. Adapun persamaannya adalah meninjau penulisan tentang persoalan kepala desa.

3. Nadia Erisanti "*Efisiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai efisiensi pemilihan umum kepala daerah langsung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta mendiskripsikan dan memberikan gambaran mengenai dampak positif dan negatif dari pemelihan umum kepala daerah secara langsung.<sup>14</sup>

Perbedaan dari penelitian diatas yaitu membahas mengenai pemilihan umum kepala daerah dari tinjauan undang-undang, sedangkan penulis

---

<sup>13</sup>Muh Iqbal "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar 2016).

<sup>14</sup>Nadia Erisanti "Efisiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah". (Skripsi Universitas Bengkulu, 2014).

membahas mengenai tinjauan hukum Islam yaitu fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa. Adapun persamaan yaitu membahas mengenai pelaksanaan pemilihan.

## **B. Pengertian Demokrasi**

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos pemerintahan. Secara sederhana demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, demokrasi telah dikenal sejak abad 5 SM, awalnya sebagai reaksi terhadap pengalaman buruk yang diakibatkan oleh monarki dan keditaktoran di Yunani.

Definisi demokrasi menurut kamus adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>15</sup>

Sejarah peristilahan demokrasi dapat ditelusuri jauh ke belakang. Konsep ini ditumbuhkan pertama kali dalam praktik negara kota Yunani dan Athena (450 SM dan 350 SM). Dalam tahun 431 SM, Pericles, seorang negarawan ternama Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria:

1. Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung.
2. Kesamaan di depan hukum.
3. Pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan.
4. Penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual. Dalam zaman yang sama kita pun dapat berkenalan dengan pemikiran politik Plato, Aristoteles, Polybius dan Cicero, untuk menyebut sebagian diantara

---

<sup>15</sup>Sunarso, *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasi di Indonesia*, Edisi Pertama (Yogyakarta: 2018, UNY Press), 11.

jajaran pemikir masa itu, yang juga meletakkan dasar-dasar bagi pengertian demokrasi.

Satu hal yang kita baca dari berbagai studi penelusuran istilah demokrasi adalah bahwa ia tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kompleksitas maka semakin rumit dan tidak sederhana pula demokrasi yang didefinisikan.

Dalam sejarahnya, demokrasi sering bersandingan dengan kebebasan (*freedom*). Namun demikian demokrasi dan kebebasan tidaklah identik: demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur menggapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Secara singkat, demokrasi merupakan bentuk institusional dari kebebasan (*Institutionalization of freedom*). Bersandar pada argumen ini, untuk melihat apakah suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis atau tidak terletak pada sejauh mana pemerintahan tersebut berjalan pada prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan persamaan warga negara di hadapan hukum.<sup>16</sup>

Sejalan dengan perkembangannya, demokrasi mengalami pemaknaan yang berkembang dikalangan para ahli tentang demokrasi. Menurut Joseph A. Schmitter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana setiap individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Adapun menurut Sedney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-

---

<sup>16</sup>Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 27.

keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa.<sup>17</sup>

Dalam pengertian yang lebih luas, Philipp C. Schmitter mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil mereka yang telah terpilih. Hampir senada dengan pandangan ini adalah pengertian demokrasi yang digambarkan oleh Henry B. Mayo, demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip-prinsip politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>18</sup>

Dari beberapa pendapat ahli tentang demokrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Dengan kata lain, pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar, pemerintahan dari rakyat (*Government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Ketiga prinsip demokrasi ini dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat

---

<sup>17</sup>Syarifuddin Jurdi, *Politik Indonesia : Ideologi dan Kepentingan* (Jakarta: Kencana 2014), 54.

<sup>18</sup>Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi*, 28.

bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.

2. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit negara atau elit birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintahan berada dalam pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianismen dari para penyelenggara negara dapat dihindari.
3. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.<sup>19</sup>

Demi terciptanya proses demokrasi setelah terbentuknya sebuah pemerintahan demokratis lewat mekanisme pemilu demokratis, negara berkewajiban untuk membuka saluran-saluran demokrasi. Selain saluran demokrasi formal lewat DPR dan partai politik, untuk mendapat masukan dan kritik dari warga negara dalam rangka terjadinya kontrol terhadap jalannya pemerintahan, pemerintah yang demokratis berkewajiban menyediakan dan menjaga saluran-saluran demokrasi nonformal bisa berupa penyediaan fasilitas-

---

<sup>19</sup>A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani* (Cet XV, Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2003), 67-68.

fasilitas umum atau ruang publik sebagai sarana interaksi sosial, sebagai contoh stasion radio dan televisi, taman, dan lain-lain. Sarana publik ini dapat digunakan oleh semua warga negara untuk menyalurkan pendapatnya secara bebas dan aman. Rasa aman dalam menyalurkan pendapat dan sikap harus dijamin oleh negara melalui undang-undang yang dijalankan oleh aparaturnya secara adil.<sup>20</sup>

Menjadi demokratis membutuhkan norma dan rujukan praktis serta teoritis dari masyarakat yang telah maju dalam berdemokrasi. Menurut cendekiawan Muslim Nurcholis Madjid, pandangan hidup demokratis dapat bersandar pada bahan-bahan yang telah berkembang, baik teoritis dan pengalaman praktis di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan. Setidaknya ada enam norma ini yaitu:

1. Kesadaran akan pluralisme. Kesadaran akan kemajemukan tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat akan majemuk. Kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan dan sikap positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain. Sebagai bagian dari warga negara dan negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaannya.
2. Musyawarah. Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama.

---

<sup>20</sup>Ibid, 69.

3. Cara haruslah sejalan dengan tujuan. Norma ini menekankan bahwa hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Dengan ungkapan lain, demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi (pemilu, suksesi kepemimpinan, dan aturan mainnya), tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab, yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman dari, dan, oleh, siapa pun, tetapi dilakukan secara sukarela, dialogis, dan saling menguntungkan. Unsur-unsur inilah yang melahirkan demokrasi yang substansial.
4. Norma kejujuran dalam kemufakatan. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan memberi keuntungan semua pihak. Karena itu, faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua warga negara merupakan hal yang sangat penting dalam membangun tradisi demokrasi. Prinsip ini erat kaitannya dengan paham musyawarah seperti telah dikemukakan sebelumnya. Musyawarah benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok memiliki pandangan positif terhadap perbedaan pendapat dan orang lain.
5. Kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban. Pengakuan akan kebebasan nurani (*freedom of conscience*), persamaan hak dan kewajiban bagi semua (*egalitarianisme*) merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain (*trust attitude*). Norma ini akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh pandangan positif dan optimis terhadap manusia. Sebaliknya, pandangan negatif dan pesimis terhadap manusia dengan

mudah akan melahirkan sikap dan perilaku curiga dan tidak percaya kepada orang lain. Sikap dan perilaku ini akan berpotensi melahirkan sikap enggan untuk saling terbuka, saling berbagi untuk kemaslahatan bersama untuk melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda.

6. *Trial and error* (percobaan dan salah) dalam berdemokrasi. Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji. Tetapi ia merupakan proses tanpa henti. Dalam kerangka ini, demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi.<sup>21</sup>

### C. Pemerintahan Desa

#### 1. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 mendefinisikan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional dalam sistem pemerintahan NKRI.<sup>22</sup>

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan berhak susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

---

<sup>21</sup>Ibid,70-71.

<sup>22</sup>Jogloabang, "UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa, "Blog Jogloabang. <http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>. (3 April 2022).



tentang pemerintahan Daerah menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan desa tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah, tetapi menjadi daerah istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten sehingga setiap Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai dengan kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakat.<sup>23</sup>

## 2. Sistem Pemerintahan Desa

Dalam Undang-undang Republik Indonesia menjelaskan bahwa, pemerintahan Desa adalah kepala desa dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Di Desa dibentuk suatu wadah untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat juga berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, lembaga ini dinamakan Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disingkat BPD.

### **D. Politik Hukum Islam**

Kata Siyash berasal dari kata Sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Fiqh Siyash sendiri merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyash antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Widjaja, *otonomi Desa*, 8.

<sup>24</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Cet.III; Jakarta: PRENAMEDIA GROUP,2018), 5.

Objek kajian Fiqh Siyasah berbeda-beda menurut para ulama;

1. Hasbi al-Shiddieqy: menjelaskan bahwa objek kajian fiqh siyasah terbagi atas 8, yaitu: siyasah dusturiyah syar'iyah(politik perundang-undangan), siyasah tasyri'iyah syar'iyah(politik hukum), siyasah qadhaiyah syar'iyah(politik peradilan), siyasah maliyah syar'iyah(politik ekonomi), siyasah idariyah syar'iyah (politik administrasi), siyasah dawliyah syar'iyah (politik hubungan internasional), siyasah Tanfiziyaah syar'iyah (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan siyasah harbiyah syar'iyah (politik peperangan).
2. Abdul Wahab Khallaf menyederhanakan objek kajian fiqh siyasah menjadi:
  - a. Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyah) meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
  - b. Politik luar negeri (siyasah dawliyah), meliputi pengkajian tentang hubungan keperdataan antar warga negara muslim dengan non muslim yang berbeda kebangsaan, dan hubungan diplomatik antar negara muslim dan non muslim.
  - c. Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyah), meliputi sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.<sup>25</sup>
3. Lalu disimpulkan bahwa kajian fiqh siyasah yakni:

---

<sup>25</sup>Abdul Wahab Khallaf, *al-siyasah al-syar'iyah* (Kairo: Dar al-anshar, 1977), 4.

- a. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
- c. Mengatur hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.<sup>26</sup>

Sebagai negara demokrasi, ajang pemilihan umum dalam memilih pemimpin diselenggarakan 5 tahun sekali. Dalam Al-Qur'an bahkan dibahas masalah untuk memilih pemimpin yang dimana hukumnya adalah wajib selama hal itu sesuai dengan perkara yang dibenarkan dalam syariat. Dalil utama untuk mengangkat pemimpin dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Q.S An-Nisa(4): 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dihari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.<sup>27</sup>

Tujuan politik hukum Islam menurut para Ulama berbeda-beda, sehingga secara umum adalah sebagai berikut:

1. Asas-asas siyasah Syar'iyah; tujuan utama kepemimpinan dalam suatu pemerintahan adalah menjaga suatu sistem ketertiban. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan rakyat, tidak diadakan untuk melayani kepentingan diri sendiri.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>J. Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajawali,2012), 45.

<sup>27</sup>Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 2010), 88.

<sup>28</sup>J. Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, 4.

2. Demokrasi dalam politik Islam; gagasan utama dari demokrasi adalah seluruh kekuasaan diberikan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sehingga demokrasi sebaiknya bercirikan 7 substansi sebagai berikut:
- a. Prinsip pentingnya kesadaran kemajemukan.
  - b. Keinsyafan akan makna dan semangat musyawarah.
  - c. Cara haruslah sejalan dengan tujuan.
  - d. Mempersyaratkan nilai kejujuran dalam proses permusyawaratan.
  - e. Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.
  - f. Adanya kerjasama dan saling percaya antarwarga untuk mendukung secara fungsional.
  - g. Adanya pendidikan demokrasi yang sehat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Ibid, 7.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktifitas untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.<sup>30</sup> Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif, atau penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan penelitian.<sup>31</sup> Penulis menggunakan penelitian ini yang mana akan ditunjang dengan penelitian empiris guna mendapatkan data-data yang lebih akurat.

Alasan penulis menggunakan penelitian normatif karena lebih mudah mengadakan penyesuaian apabila berhadapan dengan kenyataan, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan objek penelitian, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun sasaran lokasi yang penulis ingin teliti yaitu Kantor Desa, dan Masyarakat setempat di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, tempat tersebut sangat tepat terutama dalam melakukan pengumpulan

---

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat (Cet. I; Jakarta: PT Rajagropindo Persona Utama, 2008), 306.

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 24.

informasi terkait bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan kepala Desa. Ada beberapa poin penting menjadi pertimbangan penulis untuk memilih lokasi adalah:

1. Lokasi penelitian merupakan wilayah pelaksanaan pemerintahan desa sekaligus objek penelitian oleh penulis.
2. Pertimbangan biaya, waktu, dan tenaga. Keterbatasan dalam tiga hal ini menjadi salah satu pertimbangan peneliti dalam pemilihan lokasi.
3. Masalah ini belum pernah diteliti oleh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Islam, sehingga dengan melalui pendekatan ini diharapkan menjadi awal penelitian dan dapat mengetahui bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa di lokasi tersebut.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data yang sangat diperlukan. Karena dalam penelitian seorang peneliti berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi penelitian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sri Sumarni hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya manusia sebagai instrumen pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi hal demikian ia pasti dapat menyadarinya serta mengatasinya.<sup>32</sup> Penelitian ini menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Sri Sumarni, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. I; Yogyakarta: Insan Madani, 2012), 65.

<sup>33</sup>S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 36.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data merupakan suatu hal yang sangat mutlak diperlukan dalam penyusunan sebuah karya ilmiah, karena data merupakan sumber utama dalam memperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti dan data juga dapat berguna sebagai hasil dari sebuah penelitian.

Sumber data dalam penelitian menurut Suharsim Arikunto “sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”.<sup>34</sup> Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya.

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan tertentu. Sumber data ini langsung dari Kepala Desa Tinggede Selatan dan BPD serta panitia pelaksana pilkades.
2. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
3. Bahan hukum primer yang dapat dipakai adalah
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Daerah.
  - b. Al-qur'an, hadis, dan pandangan ulama.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, laporan penelitian yang terkait.

---

<sup>34</sup>Suharsim Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi kelima (Cet. XII; Jakarta: PT. Adi Mahasatya, 2002), 107.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Mengumpulkan data merupakan langkah penting yang harus dilalui oleh penulis sehingga ia dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penelitian lapangan atau *Field Research*, yaitu penulis mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dengan menunjukkan metode sebagai berikut.

#### 1. Observasi

Observasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tahap pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang akan diteliti. Teknik observasi langsung sebagaimana dijelaskan oleh Winarno Surakhmad :

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus dilakukan.<sup>35</sup>

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dan mengumpulkan informasi terkait proses pemilihan kepala desa. Instrumen penelitian yang digunakan dalam melakukan observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis menulis untuk mencatat data yang di peroleh dilapangan.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan yang dilakukan oleh pewawancara (pengumpul data), jawaban-jawaban tersebut dicatat dan direkam dengan memakai alat perekam. Pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

---

<sup>35</sup>Winarno Surakhmad, *Dasar dan Tekhnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah* Edisi Kedua(Cet. IX; Jakarta, Rineka Cipta, 1993), 197.



wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan yang telah disusun disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan dan pelaksanaan wawancara mengalir seperti percakapan sehari-hari.<sup>36</sup>

Interview atau wawancara langsung kepada informan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan sebagai penjas dari konsep yang telah diberikan.

Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai Kepala Desa, panitia pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pemilihan di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip serta buku-buku tentang pendapat dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian, sehingga penelitian dapat dibuktikan dengan benar-benar di lokasi yang dimaksud.

Dokumentasi berarti juga mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang telah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan, serta buku-buku peraturan yang ada.<sup>37</sup>

Dokumentasi dilakukan penulis untuk memperoleh data mengenai data sistem pemerintahan, serta dokumen lainnya sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Dokumentasi juga digunakan sebagai alat untuk memberikan gambaran secara

---

<sup>36</sup>Anis Fuad Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), 61.

<sup>37</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta, Sukses Offset, 2009), 66.

kongkret mengenai sistem pemilihan kepala Desa di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data pada penelitian yuridis normatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data telah dapat diperoleh oleh penulis, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptif dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain :

##### **1. Reduksi data**

Reduksi data yaitu menyelesaikan data-data yang relevan dengan pembahasan. Dalam reduksi data ini, penulis memilih data atau kata-kata yang dianggap tidak signifikan bagi penelitian ini. Seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa-basi informan dan sejenisnya, agar selanjutnya dapat disajikan dalam satu bentuk narasi yang utuh.

##### **2. Penyajian data**

Selanjutnya penulis menyajikan data yang telah direduksi dan mengumpulkan sekumpulan informasi tersusun dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dilakukan penyajian data guna untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahan terhadap data-data yang diperoleh dari lapangan

penelitian, model-model data yang disajikan dalam bentuk penjelasan atau penilaian kata-kata sehingga data dapat dipahami dengan jelas dan benar.

### 3. Verifikasi data

Penulis mengevaluasi kembali data yang telah dipilih dan disajikan setelah itu membandingkan antara beberapa data yang telah didapatkan sehingga menghasilkan sebuah data yang valid dan data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

## G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data atau validitas data tidak diuji dengan menggunakan metode statistik, melainkan dengan analisis kritis kualitatif. Setelah selesainya laporan sementara, dilakukan pengecekan keabsahan data, apakah sesuai dengan masalah yang diteliti atau tidak.

Salah satu cara yang digunakan untuk menjamin keabsahan data yaitu teknik uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.<sup>38</sup>

Pemeriksaan keabsahan temuan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pada penelitian ini, jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan hasil pekerjaan mahasiswa dengan hasil pengambilan data dan wawancara.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2005), 327.

<sup>39</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta), 396.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

Dalam penelitian ini hasil penelitian berupa deskripsi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, pembahasan terkait mekanisme pemilihan Kepala Desa, serta prinsip-prinsip fiqh siyasah terhadap mekanisme pemilihan Kepala Desa di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Tinggede Selatan**

Pada tahun 1978, ide untuk memekarkan wilayah Desa Tinggede Selatan dari Desa Induk (Tinggede) pertama kalinya dikumandangkan oleh beberapa tokoh masyarakat yang bermukim di Dusun Oruna Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Donggala. Usaha dari para tokoh tersebut dijalankan selama beberapa tahun namun belum membuahkan hasil. Awal dari Ide pemekaran terjadi karena Efektivitas pembangunan dalam mengatasi permasalahan untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas Desa mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro.

Berdasarkan pola pemikiran tersebut, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa.

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

Hingga arus gelombang pemekaran tahap kedua diusulkan kembali kepada pemerintah Kabupaten yang pada saat itu Desa Tinggede Kecamatan Maraowala masih termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Donggala. Kali ini pengusulan diajukan sebagai pemindahan penduduk yang bermukim di Dusun Oruna Desa Tinggede Ke Desa Kasiromu yang notabenehnya pada saat itu, Desa tersebut terdaftar sebagai Desa definitif dipusat. Manuver politik tersebut dilakukan dengan melihat kondisi Desa Kasiromu tidak lagi padat penduduk. Alhasil yang terjadi, lagi-lagi para tokoh tersebut harus menelah pahitnya kegagalan untuk yang kedua kalinya, masa depan masih tetap menjadi misteri dan rahasia sang ilahi.

Perjuangan belum selesai, niat baik harus terus disampaikan dan diperjuangkan (Nasrun Lawegimpu, 2007). Pada akhir tahun 2003, sewaktu itu salah satu tokoh dari regenerasi promotor pemekaran berhasil menduduki kursi panas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala yang diangkat sebagai PAW dari fraksi PDI-Perjuangan. Dalam perjalanan karirnya sebagai seorang legislatif, pria itu dalam kesehariannya dikenal sebagai seorang tokoh politik yang kala mudanya begitu gigih membantu pemekaran Desa. Akan tetapi, usaha beliau belum juga tercapai sampai berakhir masa jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Donggala.

Bermodalkan relasi sewaktu menjabat, beliau terus gigih berjuang

kembali ke kampung halaman untuk melanjutkan sebuah pekerjaan rumah yang tertunda. Memasuki tahun 2005 beliau mendeklarasikan diri sebagai ketua forum pemekaran Desa Oruna untuk memisahkan diri dari Desa Induk Tinggede. Dukungan mengalir begitu deras dari hampir seluruh warga masyarakat Oruna bak kemarau merindukan hujan. Kali ini semangat tak terbendung, memasuki awal tahun 2007 pengusulan pemekaran kembali diajukan kepada pihak pemerintah Kabupaten Donggala. Setelah melalui perdebatan panjang, berbagai justifikasi untuk penguatan argumen dikeluarkan. Tidak ada yang berubah, pengesahan tetaplah pengesahan dan apa yang telah menjadi keputusan pemerintah Kabupaten Donggala merupakan sesuatu hal yang sah serta tidak bisa diganggu gugat kata pria kelahiran Tinggede 03 September 1956.

Berkat kegigihan dari usaha, kesabaran serta curahan doa dari seluruh masyarakat Oruna, Allah SWT menunjukkan kebesarannya dengan membalas doa dan membayar semua kesabaran serta kegigihan dari sebuah perjuangan. Akhirnya, apa yang selama ini dicita-citakan dapat terwujud. Akan tetapi, nama yang dipakai untuk menjadi nama Desa pemekaran yakni Desa Tinggede Selatan, dikuatkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Donggala yang mengesahkan/menetapkan Desa Tinggede Selatan sebagai Desa yang sah pada tanggal 03 Januari 2008. Pengusulan nama tersebut juga merupakan permintaan dari para tokoh masyarakat Desa Tinggede selaku Desa Induk agar tidak mengurangi nilai sejarahnya. Setelah ditetapkan Desa Tinggede Selatan sebagai Desa yang sah, Desa ini pertama kalinya dikepalai oleh seorang Plt. Kepala Desa (Drs. Rusmin Gazaly) selaku pejabat yang ditempatkan selama 6 bulan masa jabatan, setelah itu dengan pertama kalinya juga Desa Tinggede Selatan melakukan pemilihan langsung dan yang terpilih menjadi Kepala Desa yakni Nasrun Lawegimpu sebagai kades definitif.

Desa Tinggede Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang secara berurutan sebagai berikut:

No.	Nama Kades	Tahun Menjabat
1.	Drs. Rusmin Gazaly (Plt)	Tahun 2008 S/D 2014
2.	Nasrun Lawegimpu (Definitif)	Tahun 2008 S/D 2014
3.	Arifin Kudjasusa (Pjs)	Tahun 2014 S/D 2016
4.	Ihlas Lentubiro (Definitif)	Tahun 2016 S/D 2022

## 2. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Tinggede Selatan memiliki luas wilayah 3.11 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 4 Dusun dengan 14 RT, yakni: Dusun I (RT 1, 2 dan 3), Dusun II (RT 4, 5 dan 6), Dusun III (RT 7, 8, 9, 13, dan 14), dan Dusun IV (RT 10, 11, dan 12).

Desa Tinggede Selatan secara administratif merupakan Ibukota Kecamatan Marawola yang mempunyai batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tinggede
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sunju dan Binangga
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baliase dan Binangga
- Sebelah Timur berbatasan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan Elevasi (ketinggian dari permukaan laut), Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola pada umumnya merupakan Daerah daratan (sekitar 99%), dan berada pada sepanjang sebelah Barat aliran Sungai Palu yang terletak pada ketinggian antara 50-110 m di atas permukaan laut.

## 3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Desa

### a. Visi

Visi Desa Tinggede Selatan adalah “*Terwujudnya Masyarakat Yang*

*Maju, Sejahtera, Beriman Dan Bertakwa Kepada Tuhan YME Dalam Tatanan Pemerintah Yang Transparan, Partisipatif, Memperhatikan Keberagaman Dan Pembangunan Berkelanjutan”*

Visi ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan nilai-nilai dasar yang dimiliki Desa Tinggede Selatan, untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang. Penjelasan visi adalah sebagai berikut:

b. Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa untuk mewujudkan visi desa, maka Pemerintah Desa Tinggede Selatan menetapkan Misi sebagai berikut: Membangun kebersamaan, keterbukaan, kesepahaman antara pemerintah Desa, dan masyarakat;

Dalam penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tinggede Selatan tahun 2015-2020 ada beberapa tujuan dan sasaran, antara lain:

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Membangun kebersamaan, keterbukaan, kesepahaman antara pemerintah Desa, dan masyarakat	Meningkatkan kebersamaan dan keterbukaan Pemerintah Desa	Terbangunnya kebersamaan dan keterbukaan antara pemerintah Desa, dan masyarakat



<p>Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan Pengawasan;</p>	<p>Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan</p>	<p>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan</p>
<p>Mendorong masyarakat mampu menyuarakan keinginannya, mengetahui hak dan kewajiban dilandasi semangat dan nilai-nilai demokrasi Pancasila, etika serta norma-norma adat istiadat yang berlaku;</p>	<p>Meningkatkan kebebasan masyarakat dalam menyuarakan pendapat secara bertanggungjawab</p>	<p>Meningkatnya kebebasan masyarakat dalam menyuarakan pendapat secara bertanggungjawab</p>
<p>Menciptakan suasana aman, tentram, tertib, tidak diskriminatif disemua aspek</p>	<p>Menciptakan suasana aman, tertib dan tentram</p>	<p>Terciptanya suasana aman, tertib dan tentram</p>


<p>Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia beretika dan bermoral melalui Pendidikan Agama, Umum dan Keterampilan;</p>	<p>Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia</p>	<p>Meningkatnnya kualitas Sumber Daya Manusia</p>
<p>Melaksanakan pembangunan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.</p>	<p>Meningkatkan pembangunan berbasis kearifan lokal</p>	<p>Terpeliharanya kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.<sup>40</sup></p>

---

<sup>40</sup>Pemerintah Desa Tinggede Selatan, 10 Agustus 2022

## 5. Struktur Pemerintahan Desa Tinggede Selatan

Gambar 1.2



Sumber data: Kantor Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi,  
Tanggal 10 Agustus 2022

## **B. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Tinggede Selatan**

Hasil wawancara penulis kepada narasumber pak Iswan Rosman selaku

Panitia pelaksana Pilkades di Desa Tinggede Selatan, yakni

“mekanisme yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sudah ditetapkan dan mengikuti aturan dari Bupati. Terdapat Perda tentang pemilihan Kepala Desa. Tahapannya itu mulai dari keluarnya pemberitahuan tentang berakhir masa jabatan, kemudian BPD membentuk panitia dan panitia mengerjakan semua tugas yang ditentukan. Sampai ditahap pencalonan dan penyaringan kemudian pemungutan suara lalu penetapan dan pelantikannya Kepala Desa terpilih.”<sup>41</sup>

Dari keterangan diatas bahwa ketentuan mengenai mekanisme dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Tinggede Selatan yakni dengan ketetapan Bupati yang pada saat itu berlaku, tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa<sup>42</sup> meliputi:

### a. Tahapan persiapan;

Tahapan persiapan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yakni secara ringkas terdiri atas kegiatan:

1. Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan dan diketahui masyarakat;
2. Pembentukan panitia pemilihan tingkat Desa paling lambat 10 hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan oleh BPD yang dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan melibatkan perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang kemudian terlebih dahulu dilantik;

---

<sup>41</sup>Iswan Rosman, panitia pelaksana pilkades di Desa Tinggede Selatan, “wawancara oleh penulis”, 10 Agustus 2022. ”.

<sup>42</sup>Pemerintah Kabupaten Sigi, *Peraturan Daerah Kabupaten Sigi no 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa*.

3. Pendaftaran pemilih dan penyusunan DPS dan DPT pada setiap TPS yang melibatkan Kepala Dusun dan Ketua Rukun Tetangga yang kemudian diumumkan kepada masyarakat.<sup>43</sup>

b. Tahapan pencalonan;

Pada Tahapan ini sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan kepada Pak Ihlas selaku Kepala Desa Tinggde Selatan periode 2016-2022 pada 10 Agustus 2022;

“Pada pelaksanaan pilkades 2016 panitia pelaksana dibentuk oleh BPD. Panitia mengurus semua administrasi yang diinstruksikan. Kalau Bakal calon Kepala Desa sendiri harus memenuhi segala syarat yang ditetapkan di dalam peraturan Bupati dan kandidat yang mencalon ada 6 satunya gugur di Desa. Sewaktu kampanye semua berjalan lancar dan damai, karena memang saya pribadi dan kandidat lain sudah dekat dengan masyarakat jauh sebelum mencalon. Kalau untuk kampanye saya pribadi pensiunan TNI yang sudah akrab dengan masyarakat sejak bekerja, jadi semuanya lancar dan tidak banyak tindakan-tindakan diluar koridor karena sejak lama masyarakat sudah mengenal sifat-sifat calon Kepala Desa. Lagipula saya juga mencalon jadi Kades ini karena desakan masyarakat yang mendorong untuk ikut pencalonan meskipun tahu saya hanya lulusan SMP sederajat, sehingga saya yakin juga ikut bersaing kalau masyarakat sudah percaya.”<sup>44</sup>

Tahapan ini panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat adanya pengisian jabatan Kepala Desa yang disertai dengan persyaratan dan jangka waktu pendaftaran. Diadakannya penyaringan yakni calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Adapun bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa memiliki tambahan persyaratan lainnya. Selain itu panitia pemilihan akan meneliti

---

<sup>43</sup>Pemerintah Kabupaten Sigi, *Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No 5 Tahun 2015 Tentang Desa*. Pasal 9.

<sup>44</sup>Ihlas mantan Kepala Desa Tinggede Selatan, “wawancara oleh penulis”, 10 Agustus 2022.”

berkas administrasi bakal calon Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan akan dinyatakan memenuhi syarat dengan diberikan tanda bukti lulus seleksi serta diumumkan ke masyarakat.

Selanjutnya penetapan dan penentuan nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana paling banyak 5 orang yang dilakukan melalui pengundian secara terbuka oleh panitia pemilihan. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dalam waktu 3 hari sebelum masa tenang dan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2015.<sup>45</sup>

c. Tahapan pemungutan suara

Menurut narasumber bapak Iswan Rosman Panitia pelaksana pemilihan;

“Pemungutan suara dilakukan dari pagi jam 07.00 wita, TPS yang dibentuk ada 2 TPS dan selama pemungutan suara berjalan dengan diawasi dan disaksikan warga. Kemudian Sore hari Baru dilakukan perhitungan suara, kurang lebih jumlah suara di kotak suara 1200an dan suara terbanyak bapak Ihlas terpilih jadi Kepala Desa”

Pada tahapan ini pelaksanaan dilakukan mulai pukul 07.00-13.00 waktu setempat dimana calon berhak menugaskan saksi dengan surat mandat untuk menghadiri jalannya pemungutan suara dan pemilihan dilakukan oleh penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT. Sebelum pemungutan suara panitia pemilihan melakukan pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian dan penjumlahan setiap jenis dokumen dan peralatan, yang disaksikan saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih dan

---

<sup>45</sup>Pemerintah Kabupaten Sigi, *Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No 5 Tahun 2015 Tentang Desa*, Bab IV.

penetapannya dituangkan dalam berita acara pemungutan suara oleh panitia pemilihan tingkat Desa.<sup>46</sup>

d. Penetapan dan pengangkatan Kepala Desa

Panitia pemilihan melampirkan berita acara pemungutan suara dan hasil pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dan keputusan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.<sup>47</sup>

e. Pelantikan dan masa jabatan Kepala Desa

Sesuai dengan perkataan bapak Ihlas selaku mantan Kepala Desa Tinggede Selatan pada saat penulis melakukan wawancara;

“setelah terpilih jadi Kepala Desa dan dilantik pada Juni 2016, terhitung bulan Juni 2022 adalah 6 tahun masa jabatan saya dan telah berakhir, karena belum adanya kegiatan Pilkades lagi maka sekarang ada Pj. Kepala Desa yaitu bapak Mohammad Nur.”<sup>48</sup>

Kepala Desa dilantik dengan mengucapkan sumpah oleh Bupati terhitung 30 hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati dengan mengenakan pakaian dinas upacara besar dan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama dengan Kepala Desa yang baru. Terhitung masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun sejak pelantikan dan menjabat paling banyak 3 periode.<sup>49</sup>

Menurut Narasumber Bapak Iswan Rosman selaku Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa,

---

<sup>46</sup>Pemerintah Kabupaten Sigi, *Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No 5 Tahun 2015 Tentang Desa.*, bab V.

<sup>47</sup>Pemerintah Kabupaten Sigi, *Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa*, bab VI.

<sup>48</sup>Ihlas mantan Kepala Desa Tinggede Selatan, “wawancara oleh penulis”, 10 Agustus 2022.”.

<sup>49</sup>Pemerintah Kabupaten Sigi, *Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa*, Bab VIII.

“selama pelaksanaan Pilkades aman ten tram tidak ada kekacauan atau kecurangan dari kandidat, Kepala Desa yang terpilih adalah pensiunan anggota TNI yang direkomendasikan masyarakat setempat untuk bersaing dengan 5 kandidat lain karena penilaian mereka bahwa beliau layak jadi pemimpin, meski begitu harus dipilih secara demokratis dan didengarkan seluruh suara rakyat yang lain dan dipertimbangkan sesuai aturan yang berlaku. Maka dari itu suara yang terhitung di TPS juga lebih 1200an suara, karena Warga sangat antusias saat pemilihan, adapun bagi pemilih golput tentu ada, namun hal tersebut hanya karena para pemilih berada diluar kota.”<sup>50</sup>

Dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Tinggede Selatan seluruh partisipan yang terlibat dalam pemilihan Kepala desa melaksanakan aturan tanpa konflik dan kecurangan. Dari perolehan suara di TPS yang mencapai kurang lebih 1200 total suara di kotak suara, juga menunjukkan bahwa antusias warga dalam pemilihan ini sangat tinggi. Bahkan dibandingkan pemilihan periode sebelumnya, kali ini minat warga Desa dalam Pencalonan menjadi Kepala Desa lebih antusias karena jumlah kandidat yang semakin bertambah, bahkan beberapa dari calon Kepala Desa ditunjuk langsung berdasarkan musyawarah oleh sebagian besar kelompok masyarakat untuk direkomendasikan mengisi jabatan Kepala Pemerintahan. Meski begitu bagi kandidat calon Kepala Desa tetap diharuskan untuk memenuhi segala syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi dan harus mengikuti seluruh aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pendaftaran tercatat ada 5 orang kandidat yang berhasil dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Tinggede diantaranya yakni:

1. Bapak Ihlas
2. Bapak Ahyar
3. Bapak Iswan Usman

---

<sup>50</sup>Iswan Rosman, panitia pelaksana pilkades Desa Tinggede Selatan, “wawancara oleh penulis”, 10 Agustus 2022.



4. Bapak Nurdin Saeno S.E

5. Bapak Nasrun

Menurut wawancara penulis dengan salah satu warga Desa Tinggede Yakni ibu Nur Amin,

“ada 6 calon yang mendaftar, 1 gugur administrasi tersisa 5 yang jadi kandidat. Pak Ihlas yang memenangkan hak pilih karena kami memang yakin kalau beliau mencalon pasti menang, karena beliau dikenal dengan baik orangnya seperti apa sejak masih bekerja sebagai TNI, kami percaya beliau bertanggung jawab sehingga kami rekomendasikan untuk ikut pencalonan ini. Kepala Desa yang terpilih adalah pensiunan anggota TNI yang direkomendasikan masyarakat setempat untuk mencalon dan bersaing dengan 5 kandidat lain karena penilaian kami bahwa beliau layak jadi pemimpin, awalnya beliau menolak karena merasa kurang percaya diri sebab pendidikannya yang hanya SMP sederajat, namun atas dorongan warga beliau akhirnya menerima usulan tersebut dan terbukti apa yang kami amanahkan.”<sup>51</sup>

Dari 5 kandidat tersebut perolehan suara terbanyak di menangkan oleh bapak Ihlas, hal tersebut tidak terlepas dari proses pendekatan yang dilakukan bapak Ihlas kepada masyarakat bahkan jauh sebelum mencalon menjadi kandidat Kepala Desa, beliau dikenal masyarakat sejak masih berprofesi TNI yang memiliki sifat kejujuran dan amanah, dalam membangun kepercayaan dan pendekatan emosional beliau melaksanakannya sesuai aturan tanpa adanya praktik money politik. Kepercayaan masyarakat tersebut dijaga oleh bapak Ihlas dengan dibuktikan program kerja yang terealisasi hampir 90% selama menjabat. Hal tersebut diakui oleh panitia pelaksana pilkades, dan warga setempat bahwa selama pelaksanaan pilkades berlangsung, para kandidat melakukan pendekatan atau kampanye tanpa adanya praktik politik uang, kampanye dilakukan berdasarkan prosedur yang seharusnya seperti pemaparan visi misi dan pembagian kartu nomor urut. Selebihnya kedekatan personal yang menjadi tolak ukur dalam pemilihan.

---

<sup>51</sup>Nur Amin, Warga Desa Tinggede Selatan, “wawancara oleh penulis”, 10 Agustus 2022.

Adapun hambatan selama pelaksanaan pemilihan berlangsung yakni keberadaan TPS yang minim, hanya ada 2 TPS yang dibentuk panitia meskipun jumlah penduduk yang tercatat dalam DPT dan DPS hampir ribuan, dan hal tersebut membuat kondisinya kurang kondusif karena berdesak-desakkan nya warga yang akan memberikan hak pilih pada saat pemungutan suara berlangsung.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa tahapan-tahapan tersebut di atas dilaksanakan pemerintah setempat sesuai dengan Peraturan yang berlaku saat itu yakni tahun 2016. Namun seiring perkembangan kondisi selama penulis melakukan penelitian, bahwa terdapat peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah untuk mengubah peraturan yang sebelumnya yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sigi nomor 1 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Sehingga saat ini fokus yang digunakan oleh penulis adalah Peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan pemilihan periode 2016 terjadi di Desa Tinggede Selatan yakni Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Adapun perubahan pada Perda No 5 tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 angka 2 diubah dan angka 27 dihapus.
2. Ketentuan ayat 1 pasal 4 diubah dan ditambah 1 ayat yakni ayat 3.
3. Ketentuan pasal 5 diubah dan diantara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan 1 pasal yakni pasal 5a.
4. Ketentuan pasal 7 diubah dan ditambah 2 ayat yakni ayat 2 dan 3.
5. Ketentuan pasal 8 ayat 1 dihapus serta ayat 2 dan ayat 3 diubah.
6. Ketentuan pasal 9 diubah.
7. Ketentuan pasal 11 ayat 1 diubah dan diantara ayat 1 dan ayat 2 disisipkan satu ayat yakni ayat 1a dan ayat 6 diubah.
8. Ketentuan pasal 13 ayat 1q dihapus.

9. Pasal 14d dihapus.
10. Pasal 24 ayat 1g dan 6l dihapus. Ketentuan pasal 24 ayat 3, pasal 24 huruf m dan q diubah.
11. Ketentuan ayat 4 pasal 26 diubah.
12. Ketentuan ayat 3 pasal 37, ayat 3 pasal 38 diubah.
13. Ketentuan ayat 1,2,3 pasal 41 diubah.
14. Ketentuan pasal 46, pasal 47 diubah.
15. Ketentuan pasal 50 ayat 6 dihapus
16. Ketentuan pasal 52, pasal 53, pasal 54,pasal 55,pasal 56 diubah
17. Ketentuan pasal 61 ayat 2 dan 3 diubah dan ditambah 1 ayat yakni ayat 4.
18. Ketentuan judul Bab X diubah diantara bagian kesatu dan bagian kedua disisipkan satu bagian yakni bagian kesatu A dan diantara pasal 62 dan 63 disisipkan 1 pasal yakni pasal 62a.
19. Ketentuan ayat 1,2,3 pasal 65 diubah.
20. Diantara bab XI dan Bab XII disisipkan 2 Bab yakni Bab XIA dan Bab XIB.
21. Diantara pasal 65 dan 66 disisipkan 2 pasal yakni 65a dan pasal 65b.

### **C. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.**

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>52</sup> Dalam kajian politik hukum Islam terdapat rambu-rambu yang harus ditaati sebagai asas politik hukum Islam dalam menjalankan suatu proses bernegara yaitu:

1. Asas legalitas; bahwa setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum.<sup>53</sup>
2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik; merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika yang merupakan norma tidak tertulis. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan pada:
  - a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan.
  - b. Perencanaan data pembangunan.
  - c. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat atau pemerintah.
  - d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat.
  - e. Pengendalian yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisis.

---

<sup>52</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 5.

<sup>53</sup>Suyuti, *Fiqh Siyasah*, 5.

- f. Keadilan tata usaha negara.
- g. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>54</sup>

Dalam Islam pemilihan dapat diartikan dengan baiat yakni pilihan rakyat atas imam. Dalam sejarah perkembangan Islam tiap terjadi peristiwa pengangkatan seorang pejabat terutama pejabat tinggi (Khalifah) terjadi pula Baiat bagi orang yang diangkat dengan lembaga yang mengangkat. Sedangkan kepemimpinan dalam konsep Islam diartikan dengan istilah khalifah, kemudian setelah beberapa zaman berkembang menjadi penyebutannya imamah dan lain-lain. Sebagaimana didasarkan pada firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah(2): 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ  
الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan nama-Mu?”. Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.<sup>55</sup>

Pemimpin adalah orang yang dipilih oleh ummat Islam untuk mengatur urusan-urusan dunia dengan ajaran agama yang diamanahkan untuk melaksanakan syariat Islam menuju kehidupan yang baik. Memilih atau mengangkat pemimpin adalah suatu kewajiban sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda:

اِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ

<sup>54</sup>Ibid.

<sup>55</sup>Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 2010), 6.

Artinya:

Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Dalam Hadis tersebut dijelaskan bahwa meski dalam jumlah kecil saja harus memilih pemimpin, apalagi berada dalam suatu komunitas besar. Merujuk pada hal tersebut maka urusan mengangkat pemimpin dan menaati pemimpin adalah suatu kewajiban, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah an-Nisa(4):59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>56</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menaati ulil amri adalah wajib, sedangkan ayat ini tidak berlaku bagi ulil amri yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah Swt, atau menyuruh pada kemaksiatan. Adapun menurut ijma' ulama kewajiban mengangkat pemimpin adalah:

1. Imam al-Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur urusan dunia.<sup>57</sup>

<sup>56</sup>Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 2010), 69.

<sup>57</sup>Rapung Samudin, *Fiqh demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 78.

2. An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin.<sup>58</sup>

Didalam Al-Qur'an pun dijelaskan bagaimana kriteria pemimpin yang baik menurut islam yakni:

### 1. Beragama islam

Allah SWT sudah memerintahkan kita untuk memilih pemimpin dari kaum mukmin dan tidak diperbolehkan memilih pemimpin non muslim jika terdapat calon yang beraga Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Q.S An-Nisa(4): 144.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَلَا تَرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?<sup>59</sup>

Sebagaimana dijelaskan pada ayat tersebut untuk memilih pemimpin yang muslim, maka timbul pertanyaan apabila seluruh kandidat adalah non muslim? Maka jika demikian syariat tersebut tidak berlaku dan kita dibolehkan untuk memilih kandidat tersebut.

### 2. Mampu dan amanah

Dua sifat ini sangat penting ada pada seorang pemimpin. Karena kita diharuskan memilih pemimpin yang baik dan orang yang baik adalah orang yang

<sup>58</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 150.

<sup>59</sup>Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 2010), 80.

memiliki 2 sifat dasar pemimpin yaitu amanah dan mampu bekerja. Sebagaimana dijelaskan pada Al-Qur'an dalam Q.S Al-Qashas(28): 28.

قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ فَضَيْتَ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Terjemahnya :

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja(pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.<sup>60</sup>

Kuat yang dimaksud adalah mampu bekerja secara professional dan mensejahterahkan umat yang dipimpinnya. Sedangkan amanah adalah sifat wajib yang harus ada di jiwa pemimpin karena bila pemimpin tidak amanah, orang tersebut akan mempergunakan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri.

### 3. Berbuat adil

Adil adalah sifat yang diturunkan dari amanah. Jika pemimpin bersifat amanah, maka pasti akan punya sifat adil untuk menerapkan hukum sesuai syariat dan tidak memihak. Keadilan adalah suatu yang penting untuk mensejahterahkan rakyat.

Ketiga hal tersebut merupakan kriteria dalam memilih pemimpin yang baik dalam Islam. Dalam hukum memilih pemimpin kita diwajibkan untuk memilih pemimpin yang bisa memberikan lebih banyak manfaat.<sup>61</sup>

Seorang kepala negara memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan syariat Allah agar dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin. Dalam mengatur urusan dunia, pemimpin haruslah memberikan keadilan, keamanan,

<sup>60</sup>Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 2010), 310.

<sup>61</sup>Islamkita, “Hukum Memilh Pemimpin Menurut Islam(Al-Quran&Hadits)”<https://Islamkita.Co/Hukum-Memilih-Pemimpin-Menurut-Islam/>. (28 Juni 2022).



kedamaian, kesejahteraan, perlindungan dan menghormati hak-hak asasi manusia, serta senantiasa jujur. Pemimpin tidak boleh berkhianat, dengan mengeksploitasi sumber-sumber daya hanya untuk kepentingan pribadi. Hakikatnya pemimpin dalam pandangan Islam adalah sebagai *Khodimulummah* atau pelayan rakyat yang dipimpinnya yang mana harus dipimpin dengan penuh keikhlasan dan rasa cinta kasih. Moralitas dan etika dalam pelaksanaan kepemimpinan harus menjadi dasar kokoh sehingga tidak terjerumus pada penyalahgunaan wewenang kekuasaan, karena kekuasaan yang diberikan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT.<sup>62</sup>

Di dalam Islam telah diatur dasar hukum dan kriteria memilih pemimpin, sebagaimana yang dijelaskan dalam sejarah perjalanan Nabi Muhammad Saw. digambarkan bahwa Islam tidak menjelaskan bagaimana tata cara memilih pemimpin, tetapi para ulama sependapat bahwa berdasarkan kajian dijelaskan bagaimana kriteria dalam menentukan pemimpin. Faktor yang menjadi kriteria dalam menentukan pemimpin tersebut antara lain:

a. Faktor Keshalihan

Pemimpin haruslah memiliki kriteria ini maka dalam pengambilan keputusan, ia selalu merujuk kepada petunjuk Al-qur'an dan hadis.

b. Faktor intelektual

Seorang pemimpin haruslah memiliki kecerdasan, baik secara emosional, spiritual, maupun intelektual. Pemimpin haruslah mampu menguasai emosi, bersikap lembut, pemaaf. Sehingga dalam pengambilan keputusan ia akan menganalisis semua aspek dan faktor.

---

<sup>62</sup>Portal Kementerian Agama Sumatera Barat, "Etika Kepemimpinan Dalam Islam", *Situs Resmi Kementerian Agama Sumatera Barat*. <https://Sumbar.Kemenag.Go.Id/V2/Post/1505/Etika-Kepemimpinan-Dalam-Islam.Html>. (28 Juni 2022).

c. Faktor kepeloporan

Pemimpin harus bisa menjadi barisan terdepan dalam memerankan dan menajalankan perintah-perintah ajaran Islam.

d. Faktor keteladanan

Seorang calon pemimpin harus memiliki figure keteladanan dalam diri baik dari hal ibadah, akhlak.<sup>63</sup>

Secara teoritis dan idealis, Islam tidak hanya menuntut seorang pemimpin negara harus cakap dalam segala sesuatunya, hal yang paling penting adalah sikap keteladanan dari seorang pemimpin terhadap bawahannya, memiliki akhlak yang baik dan sifat-sifat dasar seorang pemimpin. Konsep mengenai persyaratan kepemimpinan Negara selalu dikaitkan dengan beberapa hal penting, yang telah diwariskan melalui sifat-sifat Rasulullah yaitu:<sup>64</sup>

1. Ikhlas karena Allah semata

Senantiasa mengharapkan akhirat dengan ikhlas karena Allah semata. Berarti bersih, jauh dari penyakit hati yang dapat menghancurkan amal usahanya, seperti gila kekuasaan, cenderung pangkat dan kesabaran serta pengaruh, atau terperdaya dengan keadaan dirinya dan penyakit jiwa lain yang dapat merusak kepemimpinannya.

2. Berdaya ingat, kuat, bijak, cerdas, berpengetahuan luas.

Berdaya ingat, kuat, cerdas, bijak, berpengetahuan luas dan berpandangan jauh dan tajam, berwawasan luas, mampu menganalisis berbagai persoalan dari berbagai segi dengan cepat dan tepat menerapkan hasil analisisnya dengan baik, tidak banyak lupa, tidak lalai dan tidak mudah menyerah serta tidak gelap mata ketika menghadapi luapan perasaan dan kemarahan. Seorang pemimpin mau tidak

---

<sup>63</sup>M. Surya Rahmadi "Pemilihan Kepala Desa Menurut Perspektif Hukum Islam", (Skripsi Uin Raden Intan Lampung 2021), 38.

<sup>64</sup>Syeh Mustafa Mansyur, *Fiqih Dakwah*, (Cet 1, Jakarta : Al Itishom Umat, 2000), 410-415.

mau akan menghadapi situasi dan suasana berbagai persoalan yang mengganggu perasaan. Karena itu ia harus berusaha menyelesaikan dengan menggunakan akal sehat dan cara yang bijak.

### 3. Berperangai penyantun, kasih sayang, lemah lembut dan ramah.

Berperangai penyantun, kasih sayang, lemah lembut dan ramah. Hal ini penting, karena seorang pemimpin akan berhadapan dengan berbagai tipe manusia. Diantara mereka ada hal yang jahil dan bodoh, karena itu seorang pemimpin dengan sifat santunnya, berkewajiban melayani mereka dan menarik hatinya. Setidak-tidaknya mereka tidak dijadikan sebagai musuhnya. Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam Q.S. Ali-'Imran (3):159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.<sup>65</sup>

### 4. Bersahabat

Sifat bersahabat perlu dimiliki oleh para pemimpin. Lawan sifat ini adalah kasar dan angker.

### 5. Berani dan sportif

Berani dan sportif, tidak pengecut dan tidak membabi buta. Sifat pengecut tidak membabi buta sangat membahayakan jama'ah. Keberanian, pada

<sup>65</sup>Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 2010), 56.

dasarnya, adalah ketetapan dan ketahanan hati, kepercayaan penuh kepada Allah dan tidak takut mati. Keberanian yang utama adalah berani mengatakan yang haq dan terus terang, pandai menyimpan rahasia, mau mengakui kesalahan, menyadari keadaannya dan dapat mengendalikan hawa nafsunya terutama ketika marah. Maka sifat keberanian sangat penting bagi seorang pemimpin umat.

#### 6. Siddiq

Siddiq, benar dalam berkata, sikap dan perbuatan, adalah sifat asasi yang harus dimiliki seorang pemimpin muslim. Sifat ini harus dijaga, terutama bagi pemimpin. Sifat siddiq dalam kepemimpinan akan melahirkan ketentraman kepada pimpinan dan akan menebalkan kepercayaan orang banyak kepadanya. Sebaliknya sifat tidak jujur dan pendusta, meski hanya sedikit, akan menimbulkan keraguan, merongkong kepercayaan, bahkan dapat menghilangkan kepercayaan pimpinan.

#### 7. Tawadhu'

Tawadhu', merendahkan diri dan tidak membanggakan diri kepada manusia. Dengan adanya sifat ini seluruh hati manusia terhimpun dan terikat kepada pemimpin. Sebaliknya, keangkuhan akan menjauhkan hati manusia darinya. Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam Q.S. Al-Syu'ara' (26):215

وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 2010), 300

## 8. Pemaaf

Memaafkan, menahan amarah dan berlaku ikhsan. Sifat-sifat ini perlu dimiliki oleh pemimpin karena ia selalu berhadapan dengan sikap, persoalan dan tipe manusia. Kadang-kadang ia berhadapan dengan gangguan, perbuatan tidak senonoh atau persoalan-persoalan yang membangkitkan kemarahan yang datang dari anggota atau orang-orang tertentu. Setiap gangguan terhadap jama'ah selalu melalui pemimpin. Karena itu setiap pemimpin harus menghiasi dirinya dengan sifat pemaaf, menahan amarah, dan berbuat ikhsan.

## 9. Menepati Janji

Menepati janji dan sumpah setia. Akhlak seperti ini diperlukan oleh setiap muslim, terutama mereka yang bergerak dalam amal Islam. Lebih-lebih mereka yang menjadi pemimpin gerakan atau sebuah lembaga institusi. Akhlak ini dapat melahirkan kepercayaan dalam gerakan, tolong-menolong, kemantapan dan akan membuahkan hasil yang ingin dicapai. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Fath(48): 10

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ تَكَثَّرَ فَأَتَمَّا يَنْكُثْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَّا يَجْرُءَ عَظِيمًا

Terjemahnya:

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar.<sup>67</sup>

<sup>67</sup>Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 2010),408.

## 10. Sabar

Sifat lain yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sebab kepemimpinan adalah sebuah amanah dari ummat, dimana terkadang lika-liku tampak amanah akan sulit dan penuh berbagai persoalan yang berlawanan dengan kehendak hawa nafsu. Jadi, kesabaran ketahanan dan ketabahan sangat diperlukan bagi orang-orang yang mengemban amanah dari ummat. Firman Allah (Q.S. Al-Baqarah (2): 153)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.<sup>68</sup>

## 11. Iffah dan Kiram

Iffah dan Kiram adalah dua sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh pemimpin. Sifat ini melambangkan kesucian jiwa dan tidak mudah tunduk kepada hawa nafsu dan kecenderungan yang mengotori jiwa. Dengan sifat ini pemimpin tidak menjadi gila harta. Sebab ia menyadari, gila harta akan melemahkan tekadnya dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang pemimpin.

## 12. Wara' dan Zuhud

Wara' dan Zuhud, sifat ini dapat menjauhkan seseorang pemimpin dari hal-hal yang syubhad dan meninggalkan hal-hal yang mengandung dosa karena takut terjebak dalam kemurkaan Allah.

## 13. Adil dan jujur

Adil dan jujur, dua sifat ini sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Terutama kaitannya dengan kerja sama (amal jama'i), sebab dua sifat ini akan menjadikan anggota menjadi tenang dan sadar akan hak dan

---

<sup>68</sup>Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 2010), 18.

tanggungjawabnya. Dengan ini pula kreativitas seorang pemimpin akan semakin maju, dan kepercayaan ummat akan bertambah yakin kepada pemimpinnya.

Dalam konteks bernegara kewajiban memilih pemimpin telah ditegaskan oleh MUI melalui komisi fatwa dalam hasil musyawarah alim ulama se-Indonesia tahun 2009, yang mana fatwa tersebut adalah:

1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam upaya untuk mewujudkan cita-cita bersama.
2. Memilih pemimpin dalam Islam kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan agar terwujud kemaslahatan.
3. Memilih pemimpin yang beriman, bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat hukumnya adalah wajib. Sedangkan apabila tidak memilih sama sekali padahal calonnya memenuhi syarat tersebut hukumnya haram.<sup>69</sup>

Hal-hal tersebut di atas adalah hal yang penting untuk diingat saat hendak memilih pemimpin, sehingga tidak terjadi praktik-praktik tecela seperti politik uang. Dalam Islam politik uang(riswah) hukumnya adalah haram dan sangat dibenci Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah(2): 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan

---

<sup>69</sup>Bawaslu Rokan Hulu, *Pemimpin Dan Politik Uang Dalam Pandangan Islam*, Situs Resmi Bawaslu Rokan Hulu, <https://Rokanhulu.Bawaslu.Go.Id/Pemimpin-Dan-Politik-Uang-Dalam-Pandangan-Islam/>. (20 Agustus 2022).

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>70</sup>

Dan lebih rinci lagi dalam sebuah hadis:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِثَ يَعْني الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya:

Dari Tsaubân, dia berkata, “Rasulullah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya.” (HR. Ahmad).

Mengenai pemilihan dan syarat pemilih pun diserahkan pada masyarakat agar sesuai dengan perkembangan zaman. Pada zaman Rasulullah saw. juga tidak membicarakan atau menunjuk pemimpin pengganti kedudukannya, dimana hal itu diisyaratkan bahwa urusan pemilihan diserahkan kepada manusia untuk dimusyawarahkan.<sup>71</sup>

Dalam sejarah Islam, sistem pengangkatan pemimpin dikategorikan dalam 2 pola yakni pengangkatan berdasarkan nash yang diterapkan kaum Syiah, dan pengangkatan berdasarkan syura atau pemilihan yang dianut oleh kaum sunni dimana alasan kaum sunni ini didasarkan karena tidak adanya nash atau qath’i tentang siapa pengganti nabi, alasan lain karena prinsip kepemimpinan dalam Islam sudah disyariatkan bahwa dalam sejarah perkembangannya para ulama membagi sistem pemilihan menjadi 2 yakni pemilihan langsung seperti proses terpilihnya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib dan pemilihan secara tidak langsung atau dengan perwakilan seperti pada proses Umar bin Khatab dan

<sup>70</sup>Kementrian Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 2010), 23.

<sup>71</sup>Abdul Mun’im Salim, *Fiqh Siyasaah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 303



Usman bin Affan. Dan keabsahannya dengan baiat. Beberapa ulama berbeda dalam pengangkatan pemimpin dalam Islam yakni;

1. Pemilihan oleh orang yang berhak memilih.
2. Penyerahan oleh khalifah terdahulu kepada putera atau keluarga lain.
3. Perebutan jabatan khalifah oleh seseorang dengan kekerasan.

Imam Nawawi menyatakan bahwa para Ulama sepakat akan pengangkatan seorang khalifah melalui cara istikhlaf dan pengangkatan melalui kesepakatan ahlu al halli wa al aqdi<sup>72</sup>.

1. Metode Ahlu al halli wa al aqdi

Merupakan metode dasar bagi sistem pemilihan dan pengangkatan pemimpin menurut ahlu sunnah wa al jamaah. Ahlu al halli wa al aqdi adalah metode pemilihan calon pemimpin yang dipilih oleh orang berkompeten dalam bidangnya berkumpul bersama dalam sebuah forum. Yang kemudian akan dikaji kemampuan dan riwayat hidupnya untuk layak dijadikan pemimpin.

2. Wasiat.

Apabila seorang pemimpin membuat wasiat untuk menduduki jabatan pemimpin setelahnya, maka hal itu dibenarkan selama syarat pemimpin ada pada diri orang yang ditunjuk. Kemudian majelis syuro akan berembung untuk memberikan baiat pada salah satu diantara mereka. Hal ini telah dilakukan oleh Umar bin Khattab ra. tatkala menunjuk anggota syuro 6 orang dari kalangan sahabat yakni Ustman, Ali Zubair, Abdur Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Thalhah ra.hingga sepakat menyerahkan kepemimpinan pada Ustman bin Affan ra.

3. Al Ghalabah atau al qahr

---

<sup>72</sup>Pulungan Suyuti, *Hukum Tata Negara Islam*,(Jakarta: Rajawali,1997), 258.

Pada prinsipnya metode ini tidak disyariatkan bahkan dilarang dalam hal pengangkatan pemimpin melainkan dalam kondisi darurat demi maslahat kaum muslimin dan melindungi mereka. Metode ini dikenal seperti kudeta militer dan sebagainya. Para fuqaha ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwa kepemimpinan dianggap sah melalui metode ini kendati tidak disyariatkan.

#### 4. Ajakan untuk memilih dirinya

Jika ketiga metode diatas belum telaksana untuk mengangkat pemimpin, maka menurut Ibnu Hazm boleh bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat pemimpin maju mencalonkan diri.

Dikarenakan pemilihan kepala negara tidak disebutkan dalam dalil atau nash, proses mekanisme pengangkatan pemimpin setelah nabi wafat berbeda-beda dan lebih kepada menggunakan ijtihad. Sehingga untuk mengetahui mekanisme pengangkatan pemimpin dalam Islam ada baiknya melihat sejarah masa Rasulullah hingga pengangkatan khulafa ar-Rasyidin. Sehingga menjadi pedoman dalam melakukan pengangkatan pemimpin.

#### 1. Pemerintahan Islam Masa Rasulullah saw.

Nabi Muhammad saw. Melakukan 3 tahapan sebagai dakwah untuk membersihkan tauhid dari unsur kemusyrikan yakni dengan cara rahasia atau sembunyi-sembunyi dalam artian hanya sebatas keluarga terdekat dan para sahabat. Kemudian dilakukan secara resmi dengan mengajak keluarga yang lebih luas terutama rumpun bani Abdul Muthalib. Setelah itu dilakukan secara terang-terangan dan terbuka dihadapan masyarakat umum meski mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy.<sup>73</sup> Dari uraian tersebut telah mencerminkan bahwa dalam

---

<sup>73</sup>Fadil SJ, *Pasang Surut Peradaban Islam dalam lintasan sejarah*, (Malang: Uin-Malang Press, 2008), 96.

kepemimpinan nabi Muhammad saw. pada periode Makkah ini adalah sebagai Rasul yang mengajak berdakwah untuk memeluk Islam.

Kemudian tahapan selanjutnya pada saat Nabi di Madinah, bukan hanya sebagai kepala agama tetapi juga sebagai kepala negara. Dalam diriya terkumpul kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Terbentuknya negara Madinah akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada saat dibawah kepemimpinan Rasul. Dua peristiwa bersejarah (ba'iat aqabah pertama dan kedua) telah mengubah arah perjalanan Rasul dan pengikutnya. Di negara itu lah pertama kalinya terbentuk komunitas Islam yang bebas dan merdeka. Penduduknya terdiri dari 3 golongan yaitu kaum muslimin (Muhajirin Dan Anshar), kaum musyirikin (Aus da Kharaj yang belum masuk Islam), dan kaum Yahudi (banu Qainuqa, Nadhir, Quaraidhah, dan Yahudi Khibar). Madinah adalah masyarakat majemuk, dan setelah 2 tahun berhijrah Rasul memaklumkan Piagam Madinah yang mengatur hubungan antar komunitas yang ada, dan disebut sebagai konstitusi negara yang berasaskan Islam dan disusun sesuai syariat Islam. Dasar- dasar yang dibentuk Rasul untuk memperkokoh masyarakat dan negara yakni; dibangunnya Masjid, Ukhuwah Islamiyah dengan mempersaudarakan antar golongan Muhajirin dan Anshar, menjalin hubunga persahabatan dengan pihak-pihak yang tidak beragama Islam.

Sistem-sistem dibangun oleh Nabi seperti, Sistem Ekonomi, keuangan dan pajak. Konsep ketatanegaraan masa Rasul yakni dengan Rasul sebagai pemegang otoritas peradilan, Nabi menjalankan ketiga fungsi Trias politica sekaligus.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Fatmawati Hilal, *Fikih Siyash*, (Makassar: Pusaka Almaida,2015),33-37.

## 2. Pemerintahan Masa Sahabat.

### a. Suksesi Abu Bakar Ash Shiddiq.

Saat nabi Muhammad saw wafat beliau tidak meninggalkan wasiat tentang penggantinya kelak. Sehingga diangkatnya Abu Bakar dilakukan dengan kesepakatan para sahabat. Pengangkatan beliau dilakukan melalui pemilihan musyawarah yang dilakukan ummat Islam.

### b. Suksesi Umar Bin Khattab

Pengangkatan Khalifah Umar dilakukan dengan cara berbeda namun masih dilegalkan menurut syar'i yakni dengan penunjukan oleh khalifah terdahulu. Abu Bakar memerintahkan Ustman bin Affan untuk menuliskan wasiat atas permintaan menjadikan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Dari penunjukan Umar perlu diketahui bahwa; Abu Bakar menunjukkan tidak meninggalkan asas musyawarah, bahwa Abu Bakar tidak menunjuk salah seorang Putranya atau kerabatnya tetapi memilih seseorang yang memiliki nama dan tempat di hati masyarakat serta disegani karena sifat terpujinya, kemudian bahwa pengukuhan Umar berjalan dengan baik dan satu ba'iat umum dan terbuka tanpa adanya pertentangan.

### c. Suksesi Utsman bin Affan

Pemilihan Utsman sebagai khalifah hampir serupa dengan Umar bin Khattab, beliau dipilih sekelompok orang yang namanya telah dipilih oleh Umar bin Khattab. Saat penikaman Umar beliau dimintai untuk menunjuk salah seorang yang akan menggantikan posisinya agar tidak terjadi perpecahan. Namun Umar tidak dapat memilih diantara yang terbaik sehingga dimintainya 6 orang sahabat. Setelah wafatnya ke 6 sahabat bermusyawarah untuk memutuskan pengganti Umar dan terpilihlah Utsman bin Affan.

#### d. Suksesi Ali bin Abi Thalib

Pengangkatan Ali jauh dari sempurna dibandingkan khalifah sebelumnya, karena melalui pemilihan. Setelah para pemberontak membunuh Utsman mereka mendesak Ali agar bersedia diangkat menjadi khalifah. Ali menolak desakan tersebut dan menanyakan pendapat para sahabat senior yang masih ada di Madinah saat itu untuk menentukan khalifah selanjutnya. Dan ketiga tokoh senior membaiat Ali yang diikuti oleh banyak orang dari kaum Muhajirin maupun Anshar.<sup>75</sup>

Tujuan diadakannya pemilihan dalam Islam karena pengangkatan kepala pemerintahan bergantung pada masyarakat umum dan Islam melarang mengangkat diri sebagai khalifah(pemimpin) dan memaksa seseorang untuk menjadi amir, Sehingga tujuan pemilu dalam Islam adalah memberikan imam dukungan rakyat. Sebagaimana hadis dari Abu Musa:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ الْآخِرُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ.

Artinya:

Dari Abu Musa berkata: Saya dan dua orang anak pamanku menemui Nabi saw, salah seorang dari keduanya lalu berkata: Wahai Rasulullah, angkatlah kami sebagai pemimpin atas sebagian wilayah yang telah diberikan Allah Azza Wa Jalla kepadamu. Dan seorang lagi mengucapkan perkataan serupa, maka Beliau bersabda: Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan bagi orang yang meminta dan yang rakus terhadapnya. (H.R Muslim).

---

<sup>75</sup>Sarianni, "Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyasa Dan Hukum Tatanegara Indonesia", (Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2018), 28-31

Dalam hukum tata negara pelaksanaan pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar dan sesuai dengan pilihan rakyat. Di Desa Tiggede Selatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebagaimana pola pengangkatan pemimpin yang diterapkan kaum sunni yakni pemilihan atau berdasarkan syura, dan dilakukan pemilihan oleh orang yang berhak memilih, pelaksanaannya juga dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, langsung dan tidak langsung sebagaimana sistem pemilihan para pemimpin terdahulu dalam Islam.

Adapun prinsip-prinsip yang dijadikan landasan para ulama di dalam fiqh siyasah dauliyah dan dijadikan ukuran apakah berjalan sesuai dengan semangat Islam atau tidak, adalah :

#### 1. Musyawarah

Meskipun manusia berbeda suku dan berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda Tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi dengan musyawarah merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama bertepatan tinggal di muka bumi ini, sama-sama dari Adam. Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Al-Qur'an banyak mengisyaratkan kesatuan manusia ini, antara lain dinyatakan dalam firman Allah Q.S As-syura(42):38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

Terjemahnya:

(Juga Lebih Baik Dan Lebih Kekal Bagi) Orang-Orang Yang Menerima (Mematuhi) Seruan Tuhan Dan Melaksanakan Salat, Sedangkan Urusan Mereka (Diputuskan) Dengan Musyawarah Di Antara Mereka. Mereka

Menginfakkan Sebagian Dari Rezeki Yang Kami Anugerahkan Kepada Mereka.<sup>76</sup>

Dengan bermusyawarah, kepentingan-kepentingan yang berbeda diarahkan kepada salah satu tujuan yang universal untuk menetralsir dampak negatif dari kemajemukan kepentingan budaya manusia supaya tidak berkembang menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan manusia di satu sisi dan di sisi lain memperkokoh dan menghargai *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan manusia), maka muncul dasar keadilan, persamaan, kemanusiaan, toleransi, kerja sama, kemerdekaan, dan perilaku moral yang baik.<sup>77</sup>

Prinsip musyawarah sejak zaman sahabat nabi mengalami perkembangan sesuai tantangan saat itu. Mengutip dari Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah wa al-Nihayah* mengungkapkan bahwa terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah melalui pemilihan dan di dalamnya terdapat proses yang terbuka dimana perdebatan antara kaum Anshar dan Muhajirin. Namun secara aklamasi terpilih Abu Bakar sebagaimana praktik musyawarah terlaksana.<sup>78</sup>

Dalam sistem pemerintahan Indonesia musyawarah yang disepakati dalam memilih pemimpin ialah melalui mekanisme pemilihan secara langsung, termasuk pemilihan Kepala Desa.

## 2. Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Hidup berdampingan dengan damai baru terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik antara manusia maupun diantara berbagai negara, bahkan perang atau konflik terjadi karena salah satu pihak merasa diperlakukan dengan

---

<sup>76</sup>Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 2010), 389.

<sup>77</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa (Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun)*, (Cet II; Bandung: CV PUSTAKA MEDIA, 2015), 126.

<sup>78</sup>NU Online, *Opini Rasulullah Tentang Musyawarah Dalam Memilih Pemimpin*, Situs Resmi Nahdlatul Ulama. <https://www.nu.or.id/post/musyawarah-dalam-memilih-pemimpin> (19 Agustus 2022).

tidak adil. Oleh karena itu, ajaran Islam mewajibkan penegakkan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil. Seperti ayat yang berbicara tentang keadilan antara lain :

Allah berfirman dalam Q.S Al-Ma'idah(5): 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ  
 ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>79</sup>

### 3. Persamaan (*Al-Musawah*)

Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum, kerja sama sulit dilaksanakan apabila tidak ada kesederajatan antar bangsa atau pun negara. Demikian pula setiap manusia adalah subjek hukum, penanggung hak dan kewajiban yang sama. Semangat dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta perilaku sahabat yang membebaskan budak adalah untuk mewujudkan persamaan kemanusiaan ini. Karena perbudakan tidak menunjukkan persamaan dan kesederajatan. Uraian tentang perbudakan tidak dikehendaki oleh Islam dengan baik. Hak kemanusiaan sangat dijunjung tinggi dalam Islam, satu-satunya ukuran kelebihan manusia terhadap manusia lainnya adalah ketakwaannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Hujurat(49): 13.

<sup>79</sup>Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 2010),86..



يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya seorang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>80</sup>

Adapun perbedaan-perbedaan di antara manusia adalah perbedaan tugas dan posisi dan fungsi masing-masing di dalam kiprah kehidupan manusia di dunia ini, bisa disimpulkan bahwa *Al-ashlu fi al-insaniyah al-Musawah*, yang berarti “hukum asal di dalam kemanusiaan adalah sama.”<sup>81</sup>

#### 4. Kehormatan Manusia (*Karomah Insaniyah*)

Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya dan suatu kaum tidak boleh menghina kaum lainnya. Dalam sistem suatu pemerintahan menerapkan adanya kehormatan manusia baik itu adalah pemimpin atau yang dipimpin. Kehormatan kemanusiaan inilah pada gilirannya menumbuhkan harga diri yang wajar baik pada individu maupun komunitas, muslim ataupun non muslim tanpa harus jatuh pada kesombongan individual atau nasionalisme yang ekstrim.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat(49): 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ  
أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ  
وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

<sup>80</sup>Kementrian Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 2010), 412.

<sup>81</sup>Beni Ahmad Saebani, 127.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik<sup>699</sup> setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>82</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa mencela dan merendahkan manusia lain sama dengan mencela dan merendahkan diri sendiri.

#### 5. Tasamuh (toleransi)

Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik, sehingga setidaknya akan menetralsir ketegangan.

#### 6. Kebebasan, kemerdekaan/ Al-Huriyah.

Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikan dibawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan bukanlahkebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan hidup manusia di muka bumi, kebebasan bisa diperinci seperti kebebasan berfikir, kebebasan baragama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menuntut ilmu, kebebasan memiliki harta. Hal ini dijelaskan dalam surah Q.S Al-Baqarah(2):256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada (tagut) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada

<sup>82</sup>Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 2010), 412.

tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>83</sup>

#### 7. Perilaku Moral yang Baik (Al-Akhlakul Karimah)

Prilaku yang baik merupakan dasar moral didalam hubungan antara manusia, antara umat dan antara bangsa di dunia ini selain itu prinsip ini juga diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi termasuk flora dan fauna.<sup>84</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah(5):8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ ۘ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>85</sup>

Q.S Al-Isra' (17): 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.<sup>86</sup>

<sup>83</sup> Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 2010),33.

<sup>84</sup> Fatmawati Hilal, 121.

<sup>85</sup> Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 2010),86..

<sup>86</sup> Kementrian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Dipenogoro, 2010),227.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pilkades di Desa Tinggede selatan sebagaimana yang di atur dalam perda No.5 tahun 2015 tentang pemilihan kepala Desa, bahwa Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Penduduk Desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pemilihan.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- i. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana

penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- l. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah setempat;
- m. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. Tidak sedang menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum BPD membentuk Panitia Pemilihan;
- o. Mempunyai visi dan misi untuk membangun Desa yang disampaikan pada saat pencalonan;
- p. Dikenal dan mengenal wilayah Desa dan masyarakatnya.
- q. Sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat dalam surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 6000;
- r. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian Resort setempat;
- s. Memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa<sup>87</sup>

Mengenai persyaratan semacam ini, dalam tinjauan Islam jelas sangat berbeda, persyaratan tersebut lebih banyak ke aspek administrasi bukan pada kemampuan seseorang dalam memimpin, selain itu persyaratan penjangingan bakal calon mengabaikan prinsip-prinsip akhlak sebagai seorang pemimpin, dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi calon pemimpin adalah yang berdasarkan pada wahyu ilahi, diantaranya adalah amanah, yang selalu bersikap tanggung jawab dan tidak pernah mengingkari janji dan suka berkhianat, fathonah

---

<sup>87</sup>Pemerintah Kabupaten Sigi, *Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No 5 Tahun 2015 Tentang Desa*. Pasal 24.

yaitu harus memiliki kecerdasan, memiliki wawasan keilmuan, keterampilan memimpin, bijaksana, *sidiq* yakni selalu bersikap benar jujur dan dapat dipercaya serta *tabligh*, yaitu memiliki kecenderungan untuk selalu mengajak, menyebarkan dan menyampaikan ajaran Islam. Dibandingkan dengan kriteria pemimpin dalam Islam nampaknya persyaratan yang diajukan dalam pemilihan kepala Desa tidak sesuai dengan ajaran Islam, ciri khas dari keadaan ini adalah diabaikannya prinsip keterampilan dan akhlak seorang pemimpin.<sup>88</sup>

Selanjutnya, dalam perspektif Islam masalah kampanye tidak dijelaskan secara gamblang tetapi setiap bentuk kecurangan yang memecah belah persatuan umat merupakan pelanggaran atas hukum-hukum Allah. Kondisi semacam ini jelas akan berpengaruh terhadap hasil pemilihan, yang mengakibatkan sebagian masyarakat akan bersikap tidak royal dan ketidaktaatan pada pemimpin.

Meski demikian, Prinsip-prinsip yang telah dijelaskan para ulama tersebut di atas sebagian besar menunjukkan kesesuaian dengan pelaksanaan demokrasi yang diterapkan oleh masyarakat Desa Tinggede Selatan dalam memilih Pemimpin Desa. Ditinjau dari hukum Islam tahapan pemilihan seperti penyaringan termasuk dalam sistem formatur yaitu pemilihan secara seleksi orang-orang yang dianggap mampu memimpin. Hal dilakukan saat pengangkatan Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Keempat nama ini di sebut Khulafa Ar-rasyidin artinya pengganti Nabi Muhammad Saw.

Saat Proses penetapan peserta pilkada selesai, kemudian pemilihan diserahkan kepada seluruh umat Islam untuk menentukan sendiri pemimpinnya. Dalam Islam prinsip pemilihan langsung secara tersirat dapat dipahami sebagai

---

<sup>88</sup>Ahmad Annizar, "Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022", (Skripsi UIN Sumatera Utara, 2018), 84.

bagian dari demokrasi, hal ini sesuai dengan sistem pemilihan di Indonesia, yaitu pemimpin dipilih oleh panitia khusus melalui berbagai tahapan dan akhirnya rakyat yang menentukan sendiri agar kelak pemimpin yang terpilih merupakan pemimpin pilihan mayoritas rakyat yang dianggap mumpuni dan berintegritas untuk memenuhi tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. Antusias warga dalam pemilihan menunjukkan kualitas demokrasi di Desa Tinggede Selatan yang di dalam fiqh siyasah pun dipandang telah benar dan sesuai, Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Tinggede Selatan sesuai dengan ajaran Islam karena Masyarakat sadar akan pentingnya seorang pemimpin yang dapat mengayomi dan menjadi pelayan masyarakat.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Di Desa Tinggede Selatan ini secara substansi dan prosedural terpenuhi. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan pemilihan yang bermusyawarah, bersih, jujur, bebas tanpa kecurangan dan praktik money politik. Akan tetapi masih banyak hal-hal penting untuk dikoreksi lebih lanjut seperti kriteria dan faktor-faktor dalam memilih pemimpin. Karena Pemimpin yang dibutuhkan yakni seseorang yang memiliki kemampuan cukup untuk memimpin dan melaksanakan tugas-tugas administratif dan perpolitikan, ditunjang dengan moral yang baik serta wawasan yang luas terhadap perbaikan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Tinggede Selatan yakni dengan ketetapan Bupati Peraturan Daerah Kabupaten Sigi no 5 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa, tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud meliputi tahap persiapan, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan dan pengangkatan. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Di Desa Tinggede Selatan secara substansi dan prosedural terpenuhi dan berjalan optimal. Tahapan-tahapan yang dilakukan seluruh pihak dalam melaksanakan pemilihan yang bermusyawarah, bersih, jujur, bebas tanpa kecurangan dan praktik money politik maupun KKN, serta antusias dalam pilkades menunjukkan kualitas demokrasi di Desa Tinggede Selatan yang baik.
2. Prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah yang dijelaskan para ulama sebagian besar menunjukkan kesesuaian dengan pelaksanaan demokrasi yang diterapkan oleh masyarakat Desa Tinggede Selatan sehingga di dalam Islam dipandang telah benar dan sesuai. Akan tetapi masih banyak hal-hal penting untuk dikoreksi lebih lanjut seperti kriteria dan faktor-faktor dalam memilih pemimpin.
3. Persamaan Pemilihan Kepala Desa dalam Fiqh Siyasah dengan aturan hukum positif yakni, sama-sama memilih pemimpin untuk mewujudkan demokrasi, terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan pemilihan, dan pemilihan untuk pemimpin dilakukan dengan kesepakatan seluruh warga. Namun dalam pemilihan pemimpin yang dilaksanakan oleh Desa Tinggede Selatan terdapat pula beberapa aspek yang berbeda dari fiqh



siyasah yakni, Di dalam hukum positif terdapat aturan yang mengatur tentang pemilihan pemimpin bahkan pemilihan Kepala Desa, Sedangkan dalam Fiqh siyasah tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemilihan pemimpin baik dalam Al-qur'an maupun hadis. Di dalam fiqh siyasah juga pemilihan didasarkan pada nilai-nilai Islam, sedangkan dalam hukum positif khususnya pemilihan Kepala Desa Tinggede Selatan didasarkan pada Demokrasi yaitu kekuasaan ada di tangan rakyat.

### **B. Implikasi penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran bagi pemerintah Indonesia khususnya di Desa Tinggede Selatan yang mayoritas beragama Islam agar kedepannya dapat lebih mengambil ajaran-ajaran Islam dalam pelaksanaan bernegara seperti dalam kriteria untuk memilih pemimpin dalam Islam, memperhatikan untuk megarsipkan dokumen terkait Pelaksanaan pemerintahan Desa dengan baik. Serta memperhatikan jumlah DPT dan DPS agar dikondisikan dengan TPS yang dibentuk demi terciptanya keadaan yang kondusif selama pelaksanaan pesta demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikonto, Suharsim. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi kelima Cet. XII; Jakarta: PT. Adi Mahasatya. 2002.
- Asshidiqie, Jimmly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Bawaslu Rokan Hulu. "Pemimpin Dan Politik Uang Dalam Pandangan Islam"  
*Situs Resmi Bawaslu Rokan Hulu*.  
[https://Rokanhulu.Bawaslu.Go.Id/Pemimpin-Dan -Politik-Uang-Dalam-Pandangan-Islam/](https://Rokanhulu.Bawaslu.Go.Id/Pemimpin-Dan-Politik-Uang-Dalam-Pandangan-Islam/). (20 Agustus 2022).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persona Utama. 2008.
- Dhurorudin, Mashad. *Korupsi Politik; Pemilu Dan Legislatif Orde Baru*. Cet.1; Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo. 1998.
- Erisanti, Nadia. "Efisiensi dan Efektivitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah" Skripsi Universitas Bengkulu. 2014.
- Fahmi Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Ilmu kajian Ilmu Hukum dan Svariah*. Vol 2 No 1 (2017). <https://Doi.Org/10.22373/Petita.V2i1.59>. (18 Agustus 2022).
- Hairil Palimbong. "Peranan Kepala Desa dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik di Desa Tinampu Kecamatan Towati Kabupaten Luwu Timur" Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo. 2019.
- <https://sumber.kemenag.go.id/v2/post/1505/etika-kepemimpinan-dalam-islam.html>. Diakses Pada 28 Juni 2022.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik islam*, Cet III; Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2014.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Iqbal, Muh. "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng". Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar. 2016.
- Islamkita. "Hukum Memilh Pemimpin Menurut Islam (Al-Quran&Hadits)". <https://Islamkita.Co/Hukum-Memilih-Pemimpin-Menurut-Islam/>. (28 Juni 2022).

- Jogloabang. "UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Blog Jogloabang*. <http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>. (3 April 2022).
- Jurdi Syarifuddin. *Politik Indonesia : Ideologi dan Kepentingan* Jakarta: Kencana. 2014.
- Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV Dipenogoro. 2010.
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 2005.
- NU Online. "Opini Rasulullah Tentang Musyawarah Dalam Memilih Pemimpin". *Situs Resmi Nahdlatul Ulama*. <https://www.nu.or.id/post/musyawah-dalam-memilih-pemimpin>. (19 Agustus 2022).
- Nugroho, Anis Fuad Kandung Sapto. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta : Graha Ilmu. 2014.
- Palimbong, Hairil. "Peranan Kepala Desa dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik di Desa Tinampu Kecamatan Towati Kabupaten Luwu Timur" Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo. 2019.
- Pemerintah Kabupaten Sigi. *Peraturan Daerah Kabupaten Sigi no 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa*.
- Portal Kementerian Agama Sumatera Barat. "Etika Kepemimpinan Dalam Islam". *Situs Resmi Kementerian Agama Sumatera Barat*. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/1505/etika-kepemimpinan-dalam-islam.html>. (28 Juni 2022).
- Rahmadi, M. Surya. "Pemilihan Kepala Desa Menurut Perspektif Hukum Islam". Skripsi Uin Raden Intan Lampung. 2021.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Pasal 3 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyah (Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun)*, Cet II; Bandung: CV PUSTAKA MEDIA.
- Salim, Abdul Mun'im. "Fiqh Siyah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.
- \_\_\_\_\_. *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah. 1989.
- Samudin, Rapung. *Fiqh demokrasi*. Jakarta: Gozian Press. 2013.
- Sarianni. "Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyah Dan Hukum Tatanegara Indonesia". Skripsi IAIN Padangsidimpuan. 2018.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Cet I: Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Sorensen, George. *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah)*. Cet II; Yogyakarta; PUSTAKA PELAJAR. 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cet. XXI: Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sumali. *Reduksi kekuasaan eksekutif*. Malang: UMM Press 2002.
- Sumarni, Sri. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. I; Yogyakarta: Insan Madani. 2012.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasi di Indonesia*. Edisi Pertama Yogyakarta: UNY Press. 2018.
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Edisi Kedua Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Suseno, Frans Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997.
- Suyuti J. Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Tata Negara Islam*. Jakarta: Rajawali. 1997.
- \_\_\_\_\_. *"Fiqh Siyasah"*. Jakarta: Rajawali. 2012.
- Swasono, Purna Adi. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa" Skripsi Tidak diterbitkan. UIN Alauddin Makassar. 2016.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta, Sukses Offset. 2009.
- Ubaedillah, Ahmad & Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila, Demokrasi, Ham, dan Masyarakat Madani*. Cet XV; Jakarta: PRENAMEDIA GROUP. 2003.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Cet VII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Yuleni, Ira. "Evaluasi Pemilihan Kepala Desa". Skripsi Universitas Lampung. 2016.
- Yuningsi, Neneng Yani. "Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa" *Jurnal Politik*. Vol. 1, No 2, (2016)



**B. Daftar lampiran**

1. Surat Izin melakukan penelitian di Desa Tinggede Selatan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
KECAMATAN MARAWOLA  
DESA TINGGEDE SELATAN**

Jl. Manunggal No.01 Kode Pos 94362

**SURAT PERSETUJUAN**

Nomor : 100 / 001. 916 / SETDES

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **MOHAMMAD NUR, S.Sos**  
NIP : 19731022 200212 1 004  
Jabatan : Pj. Kepala Desa Tinggede Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NHAFILLA DYAH AMELLIE**  
NIM : 183210001  
Tempat/tanggal lahir : Toli-Toli, 25 Agustus 2000  
Semester : VIII  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Hukum Tatanegara Islam (HTNI)  
Alamat : Jl. Hayam Wuruk 1

Disetujui dan diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Setempat dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabuapten Sigi*".

Tinggede Selatan, 10 Agustus 2022  
An. Kepala Desa  
**Sekretaris Desa**



2. Pedoman wawancara .
  - a. Kapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Tinggede Selatan diselenggarakan?
  - b. Bagaimana tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Tinggede Selatan?
  - c. Siapa saja kandidat dalam Pelaksanaan Pilkades di Desa Tinggede Selatan?
  - d. Bagaimana pendekatan dalam hal kampanye yang dilaksanakan oleh kandidat Calon Kepala Desa?
  - e. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi yakni pilkades?
  - f. Apa saja hambatan yang dialami selama pelaksanaan Pilkades berlangsung?
  - g. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi warga untuk memilih kandidat?



## 3. Foto hasil penelitian.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nhafilla Dyah Amallie, dilahirkan di Toli-Toli pada tanggal 25 Desember 2000, merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan ayah Hermanto dan Ibu Kalsum Husen Abusab'a. Penulis mengawali pendidikan di SDN Negeri 09 Bukal Kabupaten Buol pada 2006-2012, dilanjutkan bersekolah di SMPN 02 Biau Kabupaten Buol dan lulus pada 2015, melanjutkan pendidikan menengah atas di Sekolah SMAN 01 Biau Kabupaten Buol hingga lulus di tahun 2018. Pada Tahun yang sama Penulis melanjutkan studi Strata 1 dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Islam (siyasah Syar'iyah) di UIN Datokarama Palu yang saat itu masih berstatus IAIN Palu, dan pada 29 Agustus 2022 telah menyelesaikan studi dengan skripsi berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tinggede Selatan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi" dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.